BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL
NOMOR 2 TAHUN 2016

TENTANG

RETRIBUSI DAERAH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH SINGKIL,

Menimbang : a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang sangat penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah yang dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, serta akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 180 angka 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu dilakukan penyesuaian terhadap pengaturan retribusi daerah yang diselenggarakan oleh Pemkab Aceh Singkil;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Singkil tentang Retribusi Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4148);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4280);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
11. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain;
23. Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2008 Nomor 163);
24. Qanun Aceh Nomor 5 tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 27);
25. Qanun Aceh Singkil Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2013 Nomor 02);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH SINGKIL
dan
BUPATI ACEH SINGKIL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN TENTANG RETRIBUSI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Singkil.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil yang selanjutnya disebut Pemkab Aceh Singkil adalah unsur penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
4. Bupati adalah Bupati Aceh Singkil.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Aceh Singkil.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRK Aceh Singkil adalah unsur penyelenggara pemerintah daerah Kabupaten Aceh Singkil yang anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum.
7. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan pada Pemkab Aceh Singkil.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama atau bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau organisasi lainnya, Lembaga dan Bentuk Badan lainnya termasuk Kontrak Investasi Kolektif dan Bentuk Usaha Tetap.

9. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian Izin Tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
10. Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
11. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
12. Jasa Usaha adalah jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
13. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu.
15. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan Perizinan Tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
16. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah Surat Ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.

19. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
20. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai perhimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Reribusi serta pengawasan penyetorannya.
21. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban dan retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan perundang-undangan retribusi daerah.
22. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
23. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PPNS Daerah, adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.
24. Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) menurut cara yang diatur ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan barang bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.
25. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II
OBJEK DAN GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 2

Objek Retribusi adalah:

a. jasa umum;

b. jasa usaha; dan

c. perizinan tertentu.

Pasal 3

(1) Retribusi yang dikenakan atas jasa umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

(2) Retribusi yang dikenakan atas jasa usaha sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 huruf b digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

(3) Retribusi yang dikenakan atas perizinan tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf c digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB III
RETRIBUSI JASA UMUM

Bagian Kesatu
Objek dan Jenis Retribusi

Pasal 4

(1) Objek Retribusi Jasa Umum adalah Pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan.

(2) Jenis Retribusi Jasa Umum dalam Qanun ini adalah:
a. retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum;
b. retribusi pelayanan pasar;
c. retribusi pelayanan tera/tera ulang; dan
d. retribusi pelayanan kesehatan.

Bagian Kedua
Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 5

(1) Subjek Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan.

(2) Wajib retribusi jasa umum atau orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Umum.

Bagian Ketiga
Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif

Pasal 6

(1) Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi jasa umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.

(3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Bagian Keempat
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek

Pasal 7

Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut Retribusi sebagai Pembayaran atas jasa Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

Pasal 8

Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah penyediaan pelayanan Parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Subjek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah orang pribadi yang menggunakan/menikmati pelayanan parkir di tepi jalan umum.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 10

Tingkat penggunaan jasa pada Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum diukur berdasarkan jenis kendaraan dan lokasi jalan yang digunakan untuk tempat parkir.

Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur
dan Besarnya Tarif

Pasal 11

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya jasa, dan biaya modal.

(3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 12

(1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum ditetapkan dengan mempertimbangkan kemacetan lalu lintas dan biaya penyelenggaraan parkir.

(2) Tingkat kemacetan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada volume lalu lintas dan kapasitas tempat parkir.

(3) Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Bagian Kelima
Retribusi Pelayanan Pasar

Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek

Pasal 13

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan pasar yang diberikan oleh Pemkab Aceh Singkil.

Pasal 14

(1) Objek Retribusi Pelayanan Pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, loss, dan kios yang dikelola Pemkab Aceh Singkil dan khusus disediakan untuk pedagang.

(2) Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 15

Subjek Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati Pelayanan Pasar dari Pemkab Aceh Singkil.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 16

Tingkat penggunaan jasa pada Retribusi Pelayanan Pasar diukur berdasarkan luas dan jenis bangunan serta jenis penggunaan layanan.

Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 17

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Pasar ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya jasa, dan biaya modal.

(3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 18

Struktur dan besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Pasar ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Bagian Keenam
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

Paragraf 1
Nama Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 19

Dengan nama Pelayanan Retribusi Tera/Tera Ulang dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan yang diberikan oleh Pemkab Aceh Singkil.

Pasal 20

Objek Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 adalah pelayanan tera/tera ulang yang dilakukan oleh Pemkab Aceh Singkil meliputi:

a. pelayanan pengujian alat ukur, takar, timbang dan perlengkapan lainnya; dan
b. pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 21

Subjek Retribusi Pelayanan Tera/tera Ulang adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan tera/tera ulang dari Pemkab Aceh Singkil.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 22

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan frekwensi pemberian jasa pelayanan dan pembinaan, serta tingkat kesulitan, karakteristik, jenis, kapasitas ukur, takar, timbang dan perlengkapannya dan/atau barang dalam keadaan terbungkus, lamanya waktu dan peralatan yang digunakan.

Paragraf 3
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 23

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Bagian Ketujuh
Retribusi Pelayanan Kesehatan

Paragraf 1
Nama Objek dan Subjek

Pasal 24

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan yang disediakan di sarana pelayanan kesehatan Pemkab Aceh Singkil.

Pasal 25

(1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemkab Aceh Singkil terkecuali pelayanan pendaftaran.

(2) Dikecualikan dari Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak Swasta.

Pasal 26

Subjek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan kesehatan di sarana pelayanan kesehatan Pemkab Aceh Singkil.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 27

Tingkat penggunaan jasa pada Retribusi Pelayanan Kesehatan diukur berdasarkan jenis pelayanan kesehatan yang diberikan.

Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif

Pasal 28

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa pelayanan kesehatan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan biaya jasa, dan biaya modal.

(3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 29

(1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV.a dan Lampiran IV.b, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini

(2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Aceh Singkil sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV.c sampai dengan Lampiran IV.cc, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

BAB IV
JENIS RETRIBUSI JASA USAHA

Pasal 30

(1) Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemkab Aceh Singkil dengan menganut prinsip komersial yang meliputi:
   a. pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau
   b. pelayanan oleh Pemkab Aceh Singkil sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

(2) Jenis Retribusi Jasa Usaha dalam Qanun ini adalah:
   a. retribusi tempat khusus parkir;
   b. retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa;
   c. retribusi rumah potong hewan; dan
   d. retribusi penjualan produksi usaha daerah;

Bagian Kesatu
Retribusi Tempat Khusus Parkir

Paragraf 1
Nama Objek, dan Subjek

Pasal 31

Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan tempat khusus parkir.

Pasal 32

(1) Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan atau dikelola oleh Pemkab Aceh Singkil.

(2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki, dan atau dikelola oleh, BUMN, BUMD, dan pihak Swasta.

Pasal 33

Subjek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan tempat khusus parkir.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 34

Tingkat penggunaan jasa pada Retribusi Tempat Khusus Parkir diukur berdasarkan jenis kendaraan dan lamanya parkir.

Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran Penetapan Besarnya Tarif

Pasal 35

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

(2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 36

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Bagian Kedua
Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa

Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek

Pasal 37

Dengan nama Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/ Villa dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa.

Pasal 38

(1) Objek Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan /villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

(2) Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak Swasta.

Pasal 39

Subjek Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa.

Paragraf 2
Cara Mengukur tingkat Penggunaan Jasa Retribusi

Pasal 40

Tingkat penggunaan jasa pada Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa diukur berdasarkan jumlah kamar dan waktu pemakaian serta pelayanan yang diberikan.

Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran Penetapan Besarnya Tarif

Pasal 41

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

(2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 42

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Bagian Ketiga

Retribusi Rumah Potong Hewan

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek

Pasal 43

Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan.

Pasal 44

(1) Objek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemkab Aceh Singkil.

(2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak Swasta.

Pasal 45

Subjek Rumah Potong Hewan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 46

Tingkat penggunaan jasa pada Retribusi Rumah Potong Hewan berdasarkan jenis pelayanan, jenis hewan ternak, dan jumlah ternak yang akan dipotong.

Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran Penetapan Besarnya Tarif

Pasal 47

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Rumah Potong Hewan didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

(2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 48

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Rumah Potong Hewan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Qanun ini.

Bagian Keempat
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek

Pasal 49

Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas penjualan produksi usaha daerah.

Pasal 50

(1) Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah penjualan hasil produksi usaha Pemkab Aceh Singkil.

(2) Hasil Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi dari Objek Retribusi yang dikelola oleh masing-masing dinas terkait seperti:
   a. kehutanan/perkebunan;
   b. perikanan dan kelautan;
   c. peternakan;
   d. pertanian; dan
   e. perindustrian, perdagangan dan koperasi.

(3) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjualan produksi usaha daerah yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak Swasta.

Pasal 51

Subjek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan hasil penjualan produksi usaha daerah.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 52

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan volume penjualan hasil produksi usaha daerah.

Pargraf 3
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 53

Struktur dan besarnya Tarif Penjualan Produksi Usaha Daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

BAB V
JENIS RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

Pasal 54

(1) Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

(2) Jenis Retribusi Perizinan Tertentu dalam Qanun ini adalah:

a. retribusi izin mendirikan bangunan;

b. retribusi izin gangguan;

c. retribusi izin trayek; dan

d. retribusi izin usaha perikanan.

(3) Jenis Retribusi Perizinan Tertentu selain yang diatur dalam Qanun ini ditetapkan dengan Qanun tersendiri yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesatu
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Paragraf 1
Nama, Objek, dan Subjek

Pasal 55

(1) Dengan Nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin mendirikan bangunan oleh Pemkab Aceh Singkil.

(2) Objek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.

(3) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Luas Bangunan (KLB), Koefisien Ketinggian Bangunan (KKB) dan Pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.

(4) Pemberian Izin Mendirikan Bangunan memperhatikan garis sempadan jalan. Penetapan Garis Sempadan ditetapkan sebagai berikut:

a. jalan nasional : ± 20 m dari as jalan;
b. jalan provinsi : ± 15 m dari as jalan;
c. jalan kabupaten : ± 9 m dari as jalan; dan
d. jalan kampung : ± 6 m dari as jalan.

(5) Penetapan garis sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memperhatikan kondisi tempat letak bangunan.

(6) Tidak termasuk dalam objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah atau Pemkab Aceh Singkil.

Pasal 56

Subjek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin mendirikan bangunan dari Pemkab Aceh Singkil.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 57

(1) Tingkat penggunaan jasa pada Retribusi Izin Mendirikan Bangunan diukur berdasarkan kegiatan pembangunan, luas bangunan, volume, indeks terintegrasi (fungsi bangunan, klasifikasi bangunan, waktu penggunaan), indek, dan harga satuan retribusi.

(2) Kegiatan pembangunan terdiri dari:
a. pembangunan gedung baru;
b. rehabilitasi/renovasi, pelestarian/pemugaran; dan
c. pembangunan prasarana bangunan gedung.

(3) Fungsi bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. fungsi hunian;
b. fungsi keagamaan;
c. fungsi usaha;
d. fungsi sosial dan budaya;
e. fungsi khusus; dan
f. fungsi ganda/campuran.

(4) Indeks adalah Indeks dari kegiatan pembangunan bangunan gedung.

(5) Indek terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah perkalian antara indeks-indeks parameter yaitu indek fungsi bangunan, indeks klasifikasi bangunan dan indeks waktu penggunaan.

(6) Tabel penetapan indeks terintegrasi perhitungan besarnya Retribusi IMB untuk bangunan gedung, contoh penetapan indeks terintegrasi perhitungan besarnya Retribusi Izin Mendirikan Bangunan untuk prasarana bangunan gedung, tabel bangunan gedung, daftar kode dan indeks perhitungan besarnya Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX.a, Lampiran IX.b, Lampiran IX.c, Lampiran IX.d, Lampiran IX.e, dan Lampiran IX.f dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif

Pasal 58

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan ditetapkan pada tujuan untuk menutup sebagaian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian Izin Mendirikan Bangunan.

(2) Biaya penyelenggaraan pemberian Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pendirian dokumen izin, pengawasan dilapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian Izin tersebut.

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 59

(1) Rumus perhitungan besarnya Retribusi Izin Mendirikan Bangunan ditetapkan pada tabel sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX.a dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

(2) Satuan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, ditetapkan pada tabel sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX.f dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

(3) Retribusi IMB dibayar setelah Permohonan Izin Mendirikan Bangunan disetujui untuk diterbitkan.

Bagian Kedua
Retribusi Izin Gangguan

Paragraf 1
Nama, Objek, dan Subjek

Pasal 60

Dengan nama Retribusi Izin Gangguan dipungut Retribusi Izin Gangguan sebagai pembayaran atas pemberian izin tempat usaha/kegiatan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan.

Pasal 61

(1) Objek Retribusi Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.

(2) Tidak termasuk Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah atau Pemkab Aceh Singkil.

Pasal 62

Subjek Retribusi Izin Gangguan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin Gangguan dari Pemkab Aceh Singkil terhadap tempat usaha/kegiatan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 63

Tingkat penggunaan jasa pada Retribusi Izin Gangguan diukur berdasarkan luas ruangan, lokasi dan indeks gangguan serta jenis usaha.

Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Tarif

Pasal 64

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Izin Gangguan didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya pemberian Izin Gangguan.
(2) Biaya penyelenggaraan pemberian Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan dilapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin Gangguan.

Paragraf 3
Struktur dan Besarnya Tarif
Izin Gangguan dan Tata Cara Perhitungannya

Pasal 65

(1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Gangguan ditetapkan berdasarkan perhitungan jumlah perkalian antara Tarif Dasar dengan Luas Ruang Usaha, Indeks Lokasi, Indeks Gangguan.
(2) Tarif dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

No	Luas Lokasi	Tarif/M²/ Tahun (Rp)
1	2	3
1	Luas Ruang Usaha 1 s/d 100 M²	750,-
2	Luas Ruang Usaha 101 s/d 500 M²	600,-
3	Luas Ruang Usaha 501 s/d 1.000 M²	500,-
4	Luas Ruang Usaha Di Atas 1.000 M²	400,-

(3) Indeks Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada letak perusahaan dengan klasifikasi sebagai berikut:
a. jalan kampung dengan Indeks : 2;
b. jalan kabupaten dengan Indeks : 3;
c. jalan provinsi dengan Indeks : 4; dan
d. jalan negara dengan Indeks: 5.

(4) Indeks Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan besar kecilnya Gangguan dengan klasifikasi sebagai berikut :

a. gangguan tinggi dengan indeks : 5;
b. gangguan sedang dengan indeks : 4; dan
c. gangguan ringan dengan indeks : 3.

(5) Jenis usaha yang dipungut Retribusi Izin Gangguan adalah sebagai berikut:

a. usaha huller/penggilingan padi;
b. usaha pabrik/industri menengah/industri besar/ industri kecil/industri rumah tangga;
c. usaha rekreasi dan hiburan umum yaitu Taman Rekreasi, Gelanggang Renang, Karaoke, Pemandian Alam, Padang Golf, Gelanggang Permainan Ketangkasan, Theater Panggung Terbuka/Tertutup, Taman Satwa, Fasilitas Usaha Wisata, Fasilitas Olah Raga, Balai Pertemuan, Usaha Pangkas, Salon Kecantikan, Fitnes Center;
d. usaha hotel berbintang, hotel melati, penginapan;
e. usaha perbaikan mobil, sepeda motor, las dan bubut (bengkel);
f. menara/tower;
g. usaha percetakan/sablon/fotocopy/studio foto;
h. usaha furniture;
i. usaha doorsmeer;
j. restoran/warung/tempat makan dan sejenisnya;
k. usahapertanian/peternakan/perikanan/perkebunan dan kehutanan;
l. pertambangan bahan galian a, galian b, dan galian c;
m. usaha tempat penimbunan material bangunan;
n. pemecah batu;
o. pandai besi;
p. ruang pendingin;
q. penangkar hewan/tumbuhan;
r. pasar ikan/daging hewan/buah-buahan;
s. perusahaan konveksi;
t. tempat penyimpanan bahan-bahan kimia;
u. pengepakan barang-barang dagangan, sortasi, dan perusahaan ekspedisi;
v. tempat menyimpan/mengolah/mengerjakan barang-barang hasil laut, hasil bumi, hasil hutan;
w. stasiun bahan bakar/penimbunan dan penjualan bahan bakar lainnya;
x. tempat pembuatan makanan dan minuman;
y. jasa perdagangan umum;
z. jasa kontraktor/developer;

aa. usaha penggergajian kayu/furniture/alat-alat perabot rumah tangga;
bb. penjualan produk pembasmi hama;
cc. handicraft/kerajinan;
dd. usaha kesehatan;
ee. warung internet/play station dan sejenisnya;
ff. usaha lain yang menurut sifat usahanya dimungkinkan dapat menimbulkan dampak gangguan masyarakat (sosial, ekonomi dan lingkungan).

Bagian Ketiga
Retribusi Izin Trayek

Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek

Pasal 66

Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut Retribusi sebagai pemberian Izin Trayek.

Pasal 67

Objek Retribusi Izin Trayek adalah pemberian Izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu trayek tertentu.

Pasal 68

Subjek Retribusi Izin Trayek adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin Trayek dari Pemkab Aceh Singkil.

Paragraf 2
Cara mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 69

Tingkat penggunaan jasa pada Retribusi Pelayanan Izin Trayek diukur berdasarkan jenis kendaraan dan jumlah tempat duduk.

Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif

Pasal 70

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Izin Trayek didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya pemberian Izin Trayek.

(2) Biaya penyelenggaraan pemberian Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penertiban dokumen Izin, dan biaya dampak negatif dari pemberian Izin Trayek.

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 71

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Trayek adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran X dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Bagian Keempat
Retribusi Izin Usaha Perikanan

Paragraf 1
Nama, Objek, dan Subjek

Pasal 72

Dengan nama Retribusi Izin Usaha Perikanan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas jasa pemberian Izin Usaha Perikanan.

Pasal 73

(1) Objek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah pemberian Izin kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan kegiatan pembudidayaan ikan.

(2) Tidak termasuk objek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah usaha pembudidayaan ikan skala kecil, yang bagi usaha tersebut wajib melakukan pendaftaran usaha dan tanda daftar tersebut dinyatakan sebagai Izin.

Pasal 74

Subjek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin Usaha Perikanan.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 75

(1) Tingkat penggunaan jasa pada Retribusi Izin Usaha Perikanan Tangkap diukur dari tarif per GT dan ukuran kapal menurut jenis kapal dan alat tangkap.

(2) Tingkat penggunaan jasa pada Retribusi Izin Usaha pengumpulan, penyimpanan, pengolahan, pengangkutan dan pemasaran ikan antar Kabupaten/Kota dalam Wilayah Aceh diukur dari harga jual produksi ikan untuk kelompok usaha kecil.

Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif

Pasal 76

(1) Prinsip dan sasaran dalam Penetapan tarif Retribusi Izin Usaha Perikanan didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya pemberian Izin Usaha Perikanan.

(2) Biaya penyelenggaraan pemberian Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan dilapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian Izin Usaha Perikanan.

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 77

Struktur dan besarnya Tarif Retribusi Izin Usaha Perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

BAB VI
WAJIB RETRIBUSI JASA UMUM, JASA USAHA DAN PERIZINAN TERTENTU

Pasal 78

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 79

Retribusi Jasa Umum, Jasa Usaha dan Perizinan Tertentu, dipungut dalam wilayah Kabupaten Aceh Singkil.

BAB VIII
SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 80

Saat Retribusi Terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD.

BAB IX
PEMUNGUTAN JASA UMUM, JASA USAHA DAN PERIZINAN TERTENTU

Bagian Kesatu
Tata Cara Pemungutan, Tata Cara Pembayaran, Sanksi Administratif dan Tata Cara Penagihan

Paragraf 1
Tata Cara Pemungutan

Pasal 81

(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokukumen lain yang dipersamakan.

(2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi Jasa Umum, Jasa Usaha, dan Perizinan Tertentu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Tata Cara Pembayaran

Pasal 82

(1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai.

(2) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Umum Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai dengan SKRD.

(3) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan daerah dari Retribusi tersebut harus distor ke Kas Umum Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam.

Paragraf 3
Sanksi Administratif

Pasal 83

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar atau ditagih dengan menggunakan STRD.

Paragraf 4
Tata Cara Penagihan

Pasal 84

(1) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 didahului dengan Surat Teguran.

(2) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari kalender sejak jatuh tempo pembayaran.

(3) Dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kalender setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.

(4) Surat Teguran/Peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Bagian Kedua
Pemanfaatan

Pasal 85

(1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.

(2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Qanun.

Bagian Ketiga
Keberatan

Pasal 86

(1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.

(3) Keberatan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.

(4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.

(5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 87

(1) Bupati dalam jangka paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi Keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Keputusan Keberatan.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberikan Keputusan Bupati.

(3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi terutang.

(4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu Keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 88

(1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagaian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan jasa sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.

(2) Imbalan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB X

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 89

(1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.

(2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan Keputusan.

(3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu Keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1(satu) bulan.

(4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

(6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan jasa 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran Retribusi.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 90

(1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.

(2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:

a. diterbitkan surat teguran; dan/atau

b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.

(3) Dalam hal diterbitkannya surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.

(4) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemkab Aceh Singkil.

(5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 91

(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sesudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

(2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII
TATA CARA PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 92

(1) Bupati dapat memberikan pengurangan atau pembebasan Retribusi.

(2) Pemberian pengurangan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan permohonan dari Wajib Retribusi sebagai akibat adanya kesalahan hitung/atau kekeliruan penerapan biaya pelayanan.

(3) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada perusahaan yang tertimpa bencana alam, kerusakan fatal akibat adanya kerusuhan massal atau perusahaan yang mengalami kerugian yang dapat dibuktikan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan dan pembebasan Retribusi ditetapkan lebih lanjut oleh Peraturan Bupati.

BAB XIII
PEMBUKUAN DAN PEMERIKASAAN

Pasal 93

(1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan tentang Retribusi Daerah.

(2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:

a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;

b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau

c. memeberikan keterangan yang diperlukan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 94

(1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.

(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil.

(3) Tata Cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV
PENINJAUAN KEMBALI TARIF RETRIBUSI

Pasal 95

(1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

(2) Peninjauan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

(3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI
PENYIDIKAN

Pasal 96

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemkab Aceh Singkil diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemkab Aceh Singkil yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

d. memeriksa buku, catatan dan dokumen dan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan mememriksa identitas orang, benda dan/ atau dokumen yang dibawa;

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

j. menghentikan penyidikan; dan/atau

k. melakukakan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya Penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 97

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.

Pasal 98

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 merupakan penerimaan negara.

BAB XVIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 99

Pada saat Qanun ini mulai berlaku:

1. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 23 Tahun 2001 tentang Retribusi Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2001 Seri B Nomor 5);
2. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 7 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2002 Seri B Nomor 3);
3. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 11 Tahun 2002 tentang Izin Undang-Undang Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2002 Seri C Nomor 3);
4. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 30 Tahun 2002 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2003 Seri B Nomor 7); dan
5. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 3 Tahun 2003 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2003 Seri B Nomor 1); dan
6. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 3 Tahun 2006 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2006 Nomor 3 Seri B Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 17 Tahun 2010 tentang Perubahan Pertama Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 3 Tahun 2006 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2010 Nomor 7), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 100

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Disahkan di Singkil
pada tanggal 23 Mei 2016

BUPATI ACEH SINGKIL,

SAFRIADI

Diundangkan di Singkil
pada tanggal 23 Mei 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
ACEH SINGKIL,

AZMI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2016 NOMOR 249

NOREG QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL PROVINSI ACEH : 3/2015

Bagian Hukum dan HAM Setdakab Aceh Singkil,

PENJELASAN ATAS
QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH
NOMOR 2 TAHUN 2016
TENTANG
RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Wewenang Daerah untuk mengadakan Retribusi Daerah merupakan wewenang yang sangat penting. Tidak saja karena Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), akan tetapi juga bersangkut paut dengan pemberian beban kepada masyarakat. Pada sisi lain, wewenang tersebut harus dilaksankan secara proporsional, artinya walaupun seluruh aktivitas pelayanan pemerintahan dan pembangunan secara normatif dapat dikatagorikan sebagai sumber pemungutan, tetapi Pemerintah Daerah tidak boleh begitu saja menetapkannya sebagai objek retribusi daerah. Hal ini untuk menghindarkan timbulnya aktivitas pelayanan Pemerintahan dan pembangunan yang tidak efisien serta berpotensi memunculkan tindakan ekonomi berbiaya tinggi, yang justru bertentangan dengan semangat desentralisasi kewenangan itu sendiri.

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka telah ada semacam panduan dalam kerangka Hukum untuk penyelenggaraan Retribusi Daerah tersebut. Harus diakui bahwa salah satu dampak pemberlakuan peraturan perundang-undangan adalah makin ketatnya penetapan sifat dan penetapan Retribusi Daerah, yang intinya adalah membatasi sektor-sektor tertentu yang selama ini tanpa kendali Hukum yang jelas menjadi objek pemungutan dalam bentuk Rteribusi Daerah. Namun, jika mencermati undang-undang tersebut, makin lama nampaknya sedapat mungkin pelayanan pemerintahan dan pembangunan harus minimal dalam pemungutan sebagai beban kepada masyarakat, yang akhirnya mendorong kreatifitas dan penciptaan strategi pembangunan yang berbasis kemandirian daerah untuk pengembangan sumber pendapatan daerah, seperti pengelolaan asset daerah, efisiensi birokrasi, dan sebagainya.
Pemkab Aceh Singkil memperhatikan benar-benar dampak kebijakan baru tersebut. Untuk memberikan kerangka legal yang tegas dan jelas, serta untuk memberdayakan infrastruktur retribusi daerah supaya lebih akuntabel, transparan, dan tertib administrasi, maka dipandang perlu untuk menetapkan Qanun tentang Retribusi Daerah.

Salah satu pilihan hukum terkait dengan Qanun ini adalah diaturnya secara komprehensif jenis dan objek retribusi daerah beserta tata cara pemungutannya ke dalam "satu paket" pengaturan. Pilihan hukum demikian disamping untuk efisiensi dan efektivitas penetapan kebijakan, juga untuk memberikan panduan yang terarah demi keberhasilan penyelenggaraan retribusi daerah itu sendiri.

Dengan berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, maka ditetapkan pemungutan sebagai objek retribusi daerah sepanjang memenuhi kriteria, dan menjadi salah satu bentuk aktivitas Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah. Qanun ini diharapkan memenuhi standar penyusunan norma-norma penyelenggaraan retribusi daerah yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52
Cukup jelas

Pasal 53
Cukup jelas

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)

Mendirikan bangunan termasuk didalamnya adalah membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi dan/atau merawat bangunan gedung sesuai persayaratan administratif dan tekhnis yang berlaku

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

pengendalian penyelenggaraan yang meliputi pengecekan, pengukuran lokasi, pemetaan, pemeriksaan dan penatausahaan pada bangunan gedung dan bangunan gedung.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67
Cukup jelas

Pasal 68
Cukup jelas

Pasal 69
Cukup jelas

Pasal 70
Cukup jelas

Pasal 71
Cukup jelas

Pasal 72
Cukup jelas

Pasal 73
Cukup jelas

Pasal 74
Cukup jelas

Pasal 75
Cukup jelas

Pasal 76
Cukup jelas

Pasal 77
Cukup jelas

Pasal 78
Cukup jelas

Pasal 79
Cukup jelas

Pasal 80
Cukup jelas

Pasal 81
Cukup jelas

Pasal 82
Cukup jelas

Pasal 83
Cukup jelas

Pasal 84
Cukup jelas

Pasal 85
Cukup jelas

Pasal 86
Cukup jelas

Pasal 87
Cukup jelas

Pasal 88
Cukup jelas

Pasal 89
Cukup jelas

Pasal 90
Cukup jelas

Pasal 91
Cukup jelas

Pasal 92
Cukup jelas

Pasal 93
Cukup jelas

Pasal 94

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Instansi yang melaksanakan pemungutan" adalah Dinas/Badan/Lembaga yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi.

Ayat (2)

Pemberian besarnya insentif dilakukan melalui pembahasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dengan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil yang membidangi masalah keuangan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 95

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Dalam hal besarnya tarif Retribusi yang telah ditetapkan dalam Qanun ini perlu disesuaikan karena biaya penyediaan layanan cukup besar dan/atau besarnya tarif tidak efektif lagi untuk mengendalikan permintaan layanan tersebut, Bupati dapat menyesuaikan tarif Retribusi.

Pasal 96
Cukup jelas

Pasal 97
Cukup jelas

Pasal 98
Cukup jelas

Pasal 99
Cukup jelas

Pasal 100
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL NOMOR ...4

LAMPIRAN IV.a
QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH
NOMOR 2 TAHUN 2016
TENTANG
RETRIBUSI DAERAH

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA DAN JARINGANNYA DALAM KABUPATEN ACEH SINGKIL

No		Rujukan Pelayanan Kesehatan	Jarak Tempuh (Km)	Satuan Biaya (Rp)	Jumlah (Rp)
1		2	3	4	5
A	Transport Rujukan dari Puskesmas ke Rumah Sakit Umum				
	1	Transport rujukan dari Puskesmas Singkil	30,9	6.000,-/km	185,400,-
	2	Transport rujukan dari Puskesmas Singkil Utara	15,5	6.000,-/km	93,000,-
	3	Transport rujukan dari Puskesmas Gunung Meriah	7,2	6.000,-/km	43,200,-
	4	Transport rujukan dari Puskesmas Simpang Kanan	15,9	6.000,-/km	95,400,-
	5	Transport rujukan dari Puskesmas Suro Makmur	32,4	6.000,-/km	194,400,-
	6	Transport rujukan dari Puskesmas Danau Paris	44,9	6.000,-/km	269;400,-
	7	Transport rujukan dari Puskesmas Singkohor	30,1	6.000,-/km	180,600,-
	8	Transport rujukan dari Puskesmas Kota Baharu	40	6.000,-/km	240,000,-
	9	Transport rujukan dari Puskesmas Kuala Baru			350.000,-
	10	Transport rujukan dari Puskesmas Pulau Banyak			3.000.000,-
	11	Transport rujukan dari Puskesmas Pulau Banyak Barat			3.500.000,-
	12	Transport rujukan dari Puskesmas Pulau Banyak Barat ke Pulau Banyak			1.000,000,-
B	Puskesmas Kepulauan ke Puskesmas Pelayanan Obsterik Neonatal Emergensi Dasar (kasus emergency) ke Puskesmas Singkil:				
	a	Puskesmas Pulau Banyak ke Puskesmas Singkil			3.000.000,-
	b	Puskesmas Pulau Banyak Barat ke Puskesmas Singkil			3.500.000,-
	c	Puskesmas Kuala Baru Puskesmas Singkil			350.000,-

Keterangan biaya rujukan dipergunakan untuk:

≈ Transportasi rujukan kepulauan dengan menyewa Speed Boad langsung untuk pihak ketiga.

≈ Untuk Biaya Supir Pusling.

≈ Untuk Biaya Petugas Pendamping.

≈ Untuk Biaya Bahan Bakar Minyak.

Satuan besaran biaya perjalanan dinas dari Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) ke kampung pada satu kecamatan untuk upaya kesehatan perorangan berupa kegiatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif lainnya, serta kunjungan rumah dalam rangka upaya kesehatan perorangan disesuaikan dengan geografis wilayah dengan besaran nominal sebagai berikut:

≈ kampung sulit wilayah kepulauan/perairan sebesar Rp. 100.000,-.

≈ kampung sulit wilayah daratan, sebesar.....Rp. 60.000,-.

≈ kampung biasa, sebesar.....Rp. 30.000,-.

BUPATI ACEH SINGKIL,

SAFRIADI

LAMPIRAN IV.b
QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH
NOMOR 2 TAHUN 2016
TENTANG
RETRIBUSI DAERAH

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA DAN JARINGANNYA DALAM KABUPATEN ACEH SINGKIL

I. BIAYA PELAYANAN KESEHATAN.

Rawat Inap Tingkat Pertama (RITP), dibayarkan berdasarkan Tarif Non Kapitasi, sebagaimana tercantum pada tabel berikut ini:

Jenis Pelayanan	Uang Makan Pasien (Rp)	Jasa Untuk Medis (Rp)	Jasa Untuk Paramedis (Rp)	Jasa Non Para Medis (Rp)	Jasa Untuk Ruang Rawat Inap (Rp)
1	2	3	4	5	6
Rawat Inap	45.000/hari	15.000,-	20.000,-	5.000,-	15.000,-

Keterangan:

≈ Uang makan diberikan kepada pasien rawat inap sebesar @ Rp. 45.000/hari, makan pasien termasuk buah diserahkan pada pihak ketiga dengan membuat kontrak antara Puskesmas dengan Pihak Ketiga (katering, rumah makan) mengingat belum tersedianya ruang dapur gizi pada Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS).

≈ Jasa untuk medis diberikan pada dokter jaga baik malam maupun siang.

≈ Jasa untuk paramedis diberikan untuk paramedis yang jaga baik siang maupun malam.

≈ Uang untuk non paramedis diberikan pada petugas non paramedis yaitu cleaning service, satpam dan petugas non medis lainnya agar kebersihan ruang rawat inap terjaga.

≈ Operasional untuk ruang rawat inap dipergunakan untuk pembelian kipas angin, pengharum ruang pasien, lampu emergency untuk kamar pasien, seprai, sarung bantal dan bantal perbaikan kamar mandi, dan lainnya.

A. Pelayanan diluar dan Tarif Non Kapitasi Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP), sebagaimana tercantum pada tabel berikut ini:

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	2	3
1	Paket persalinan pervaginam normal	600.000,-
2	Penanganan pendarahan paska keguguran, persalinan pervaginam dengan tindakan emergensi dasar	750.000,-

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	2	3
3	Pelayanan tindakan paska persalinan (misal Placenta Manual)	175.000,-
4	Pelayanan prarujukan pada komplikasi kebidanan dan neonatal	125.000,-
5	Penanganan komplikasi KB pasca persalinan	125.000,-

B. Tarif Pelayanan pada Bidan Praktek/Klinik Bersalin yang merupakan jejaring Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	2	3
1	Pemeriksaan ANC/tindakan/sikluskehamilan	25.000,-
2	Pemeriksaan PNC/neonatus/tindakan	25.000,-
3	Penanganan Pendarahan paska keguguran, persalinan pervaginam dengan tindakan emergency dasar	750.000,-
4	Paket Persalinan pervaginam normal	600.000,-
5	Pelayanan tindakan paska persalinan (misplacenta manual)	175.000,-
6	Pelayanan prarujukan pada komplikasi kebidanan dan neonatal	125.000,-
7	Pelayanan Keluarga Berencana pemasangan:	
	a. IUD/Implant	100.000,-
	b. Suntik	15.000,-
8	Penanganan komplikasi KB paska persalinan	125.000,-

BUPATI ACEH SINGKIL,

SAFRIADI

LAMPIRAN IV.c
QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH
NOMOR 2. TAHUN 2016
TENTANG
RETRIBUSI DAERAH

TARIF RAWAT JALAN PERKALI KUNJUNGAN

No	Jenis Pelayanan	Jasa Rumah Sakit Umum (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah Tarif (Rp)
1	2	3	4	5
1	Poliklinik Umum	4.000,-	12.000,-	16.000,-
2	Poliklinik Spesialistik	11.250,-	33.750,-	45.000,-
3	Konsultasi antara Spesialistik	11.250,-	33.750,-	45.000,-

Keterangan:
≈ Tarif diluar dari tindakan yang dilakukan.

BUPATI ACEH SINGKIL,

SAFRIADI

LAMPIRAN IV.d
QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH
NOMOR 2 TAHUN 2016
TENTANG
RETRIBUSI DAERAH

TARIF PELAYANAN RAWAT DARURAT

No	Jenis Pelayanan	Jasa Rumah Sakit Umum (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah Tarif (Rp)
1	2	3	4	5
1	Medik Umum	17.500,-	52.500,-	70.000,-
2	Medik Spesialis	20.000,-	60.000,-	80.000,-
3	One Day Care/Observasi yang dilakukan lebih dari 6 (enam) jam	30.000,-	90.000,-	120.000,-

BUPATI ACEH SINGKIL,

SAFRIADI

LAMPIRAN IV.e
QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH
NOMOR 2 TAHUN 2016
TENTANG
RETRIBUSI DAERAH

TARIF RAWAT INAP PER HARI RAWATAN

No	Klasifikasi	Jasa Sarana/ Akomodasi (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah Tarif (Rp)
1	2	3	4	5
1	VIP	200.000,-	250.000,-	450.000,-
2	Kelas I	125.000,-	200.000,-	325.000,-
3	Kelas II	75.000,-	100.000,-	175.000,-
4	Kelas III	35.000,-	50.000,-	85.000,-
5	Recorvery Room (Ruang Pulih)	25.000,-	35.000,-	60.000,-
6	Bayi Baru Lahir	50% dari tarif pelayanan ibu	50% dari tarif pelayanan ibu	70.000,-
7	Intensive Care Unit (ICU)	200.000,-	300.000,-	500.000,-
8	Neonatal Intensive Care Unit (NICU)	200.000,-	300.000,-	500.000,-
9	Perinatologi Intensive Care Unit (PICU)	200.000,-	300.000,-	500.000,-

BUPATI ACEH SINGKIL,

SAFRIADI

LAMPIRAN IV.f
QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH
NOMOR 2 TAHUN 2016
TENTANG
RETRIBUSI DAERAH

TARIF TINDAKAN BEDAH DI KAMAR OPERASI

No	Jenis Tindakan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)				Jumlah Tarif (Rp)			
		Jasa RSUD	Rujukan Umum/ Kelas III	Kelas II	Kelas I	VIP	Rujukan Umum/ Kelas III	Kelas II	Kelas I	VIP
1	2	3	4	5	6	7	8=3+4+5	9=3+4+6	10=3+4+7	11=3+4+8
1	Kecil	495.000,-	1.000.000,-	1.500.000,-	1.980.000,-	2.100.000,-	1.495.000,-	1.995.000,-	2.475.000,-	2.595.000,-
2	Sedang	540.000,-	1.500.000,-	1.980.000,-	2.160.000,-	2.250.000,-	2.040.000,-	2.520.000,-	2.700.000,-	2.790.000,-
3	Besar	875.000,-	2.000.000,-	3.000.000,-	3.500.000,-	3.750.000,-	2.875.000,-	3.875.000,-	4.375.000,-	4.625.000,-
4	Khusus	1.260.000,-	2.760.000,-	4.620.000,-	5.040.000,-	5.250.000,-	4.020.000,-	5.880.000,-	6.300.000,-	6.510.000,-
5	Khusus + Alat Canggih	2.700.000,-	4.500.000,-	9.900.000,-	10.800.000,-	11.250.000,-	7.200.000,-	12.600.000,-	13.500.000,-	13.950.000,-

BUPATI ACEH SINGKIL,

SAFRIADI

LAMPIRAN IV.g
QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH
NOMOR 2 TAHUN 2016
TENTANG
RETRIBUSI DAERAH

TARIF TINDAKAN BEDAH DI LUAR KAMAR OPERASI

No	Jenis Tindakan	Jenis Sarana (Rp)	Jenis Pelayanan (Rp)				Jumlah Tarif (Rp)			
		Jasa RSUD	Rujukan Umum/ Kelas III	Kelas II	Kelas I	VIP	Rujukan Umum/ Kelas III	Kelas II	Kelas I	VIP
1	2	3	4	5	6	7	8=3+4+5	9=3+4+6	10=3+4+7	11=3+4+8
1	Bedah Minor Ringan	35.000,-	88.000,-	132.000,-	176.000,-	264.000,-	123.000,-	167.000,-	211.000,-	299.000,-
2	Bedah Minor Sedang	55.000,-	132.000,-	176.000,-	264.000,-	330.000,-	187.000,-	231.000,-	319.000,-	385.000,-
3	Bedah Minor Berat	65.000,-	176.000,-	264.000,-	330.000,-	450.000,-	241.000,-	329.000,-	395.000,-	515.000,-

BUPATI ACEH SINGKIL,

SAFRIADI

LAMPIRAN IV.h
QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH
NOMOR 2 TAHUN 2016
TENTANG
RETRIBUSI DAERAH

TARIF TINDAKAN ASUHAN KEPERAWATAN

No	Jenis Tindakan	Jenis Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)				Jumlah Tarif (Rp)			
		Jasa RSUD	Rujukan Umum/ Kelas III	Kelas II	Kelas I	VIP	Rujukan Umum/ Kelas III	Kelas II	Kelas I	VIP
1	2	3	4	5	6	7	8	9=3+4+6	10=3+4+7	11=3+4+8
1	Kecil	10.000,-	17.500,-	20.000,-	22.500,-	25.000,-	27.500,-	30.000,-	32.500,-	35.000,-
2	Sedang	12.500,-	20.000,-	22.500,-	25.000,-	27.500,-	32.500,-	35.000,-	37.500,-	40.000,-
3	Besar	23.500,-	22.500,-	25.000,-	27.500,-	30.000,-	46.000,-	48.500,-	51.000,-	53.500,-
4	Khusus	30.000,-	25.000,-	27.500,-	30.000,-	32.500,-	55.000,-	57.500,-	60.000,-	62.500,-

BUPATI ACEH SINGKIL,

SAFRIADI

LAMPIRAN IV.i
QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH
NOMOR 2 TAHUN 2016
TENTANG
RETRIBUSI DAERAH

TARIF TINDAKAN MEDIS DAN RADIOTERAPI

No	Jenis Tindakan	Jenis Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)				Jumlah Tarif (Rp)			
		Jasa RSUD	Rujukan Umum/ Kelas III	Kelas II	Kelas I	VIP	Rujukan Umum/ Kelas III	Kelas II	Kelas I	VIP
1	2	3	4	5	6	7	8	9=3+4+6	10=3+4+7	11=3+4+8
1	Sederhana	30.000,-	5.750,-	8.000,-	11.500,-	28.750,-	35.750,-	38.000,-	41.500,-	58.750,-
2	Sedang	58.000,-	11.500,-	17.250,-	20.125,-	34.500,-	69.500,-	75.250,-	78.125,-	92.500,-
3	Canggih	87.000,-	23.000,-	25.750,-	40.250,-	46.000,-	110.000,-	112.750,-	127.250,-	133.000,-

BUPATI ACEH SINGKIL,

SAFRIADI

LAMPIRAN IV.j
QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH
NOMOR 2 TAHUN 2016
TENTANG
RETRIBUSI DAERAH

TARIF VISITE DAN KONSULTASI DOKTER AHLI

No	Jenis Tindakan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)				Jumlah Tarif (Rp)			
		Jasa RSUD	Rujukan Umum/ Kelas III	Kelas II	Kelas I	VIP	Rujukan Umum/ Kelas III	Kelas II	Kelas I	VIP
1	2	3	4	5	6	7	8	9=3+4+6	10=3+4+7	11=3+4+8
1	Visite Dokter Umum	5.000,-	15.000,-	30.000,-	45.000,-	50.000,-	20.000,-	35.000,-	50.000,-	55.000,-
2	Visite Dokter Ahli/ Spesialisasi	5.000,-	35.000,-	45.000,-	65.000,-	110.000,-	40.000,-	40.000,-	70.000,-	115.000,-
3	Konsultasi Dokter Ahli/ Spesialisasi	5.000,-	35.000,-	45.000,-	65.000,-	110.000,-	40.000,-	40.000,-	70.000,-	115.000,-

BUPATI ACEH SINGKIL,

SAFRIADI

Bagian Hukum dan HAM Setdakab Aceh Singkil,

LAMPIRAN IV.k
QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH
NOMOR 2 TAHUN 2016
TENTANG
RETRIBUSI DAERAH

TARIF KEBIDANAN DAN GINEKOLOGY

No	Jenis Tindakan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)				Jumlah Tarif (Rp)			
		Jasa RSUD	Rujukan Umum/ Kelas III	Kelas II	Kelas I	VIP	Rujukan Umum/ Kelas III	Kelas II	Kelas I	VIP
1	2	3	4	5	6	7	8	9=3+5	10=3+6	11=3+7
1	Partus Normal:									
	a. Ditangani Dokter Spesialisasi	275.000,-	900.000,-	1.000.000,-	1.100.000,-	1.200.000,-	1.175.000,-	1.275.000,-	1.375.000,-	1.475.000,-
	b. Ditangani Dokter Umum	137.500,-	400.000,-	500.000,-	550.000,-	600.000,-	537.500,-	637.500,-	687.500,-	737.500,-
	c. Ditangani Bidan	125.000,-	350.000,-	425.000,-	500.000,-	550.000,-	475.000,-	550.000,-	625.000,-	675.000,-
2	Dengan Tindakan:									
	a. Partus Dengan Penyulit ditangani dokter Spesialis	138.000,-	500.000,-	600.000,-	750.000,-	950.000,-	638.000,-	738.000,-	888.000,-	1.088.000,-
	b. Partus Dengan Penyulit ditangani dokter Umum	138.000,-	400.000,-	500.000,-	650.000,-	850.000,-	538.000,-	638.000,-	788.000,-	988.000,-

BUPATI ACEH SINGKIL,

SAFRIADI

LAMPIRAN IV.1
QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH
NOMOR 2 TAHUN 2016
TENTANG
RETRIBUSI DAERAH

TARIF PELAYANAN RESUSITASI NEONATUS

No	Jenis Tindakan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)				Jumlah Tarif (Rp)			
		Jasa RSUD	Rujukan Umum/ Kelas III	Kelas II	Kelas I	VIP	Rujukan Umum/ Kelas III	Kelas II	Kelas I	VIP
1	2	3	4	5	6	7	8	9=3+5	10=3+6	11=3+7
1	Partus Normal	23.000,-	62.100,-	73.600,-	85.100,-	96.600,-	85.100,-	100.000,-	108.100,-	119.600,-
2	Partus Dengan Tindakan	32.200,-	82.800,-	94.300,-	105.800,-	102.000,-	120.000,-	130.000,-	138.000,-	134.200,-
3	Sectio Caesaria	34.500,-	200.000,-	250.000,-	300.000,-	350.000,-	234.500,-	145.000,-	334.500,-	384.500,-

BUPATI ACEH SINGKIL,

SAFRIADI

LAMPIRAN IV.m
QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH
NOMOR 2 TAHUN 2016
TENTANG
RETRIBUSI DAERAH

TARIF PEMERIKSAAN LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK

No	Pemeriksaan Patologi Klinik	Jasa RSUD (Rp)	Bahan/ Alat (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah Tarif (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Haematologi :				
	≈ HB	1.500,-	6.750,-	6.750,-	15.000,-
	≈ Hematokrit	1.600,-	7.200,-	7.200,-	16.000,-
	≈ Leukosit	1.500,-	6.750,-	6.750,-	15.000,-
	≈ Hitung Jenis Leukosit	1.600,-	7.200,-	7.200,-	16.000,-
	≈ Eritrosit	1.500,-	6.750,-	6.750,-	15.000,-
	≈ Trombosit	1.600,-	7.200,-	7.200,-	16.000,-
	≈ LED	1.500,-	6.750,-	6.750,-	15.000,-
	≈ Retikulosit	1.500,-	6.750,-	6.750,-	15.000,-
	≈ VER / HER / KHER	1.500,-	6.750,-	6.750,-	15.000,-
	≈ Eosinofil	1.400,-	6.300,-	6.300,-	14.000,-
	≈ Masa Pembekuan	1.400,-	6.300,-	6.300,-	14.000,-
	≈ Darah Rutin	4.200,-	18.900,-	18.900,-	42.000,-
	≈ Darah Lengkap	6.000,-	27.000,-	27.000,-	60.000,-
	≈ Masa Pendarahan	1.400,-	6.300,-	6.300,-	14.000,-
	≈ Percobaan Pembendungan	1.400,-	6.300,-	6.300,-	14.000,-
	≈ Retraksi Bekuan	1.400,-	6.300,-	6.300,-	14.000,-
	≈ Malaria	3.000,-	13.500,-	13.500,-	30.000,-
	≈ Golongan Darah	1.500,-	6.750,-	6.750,-	15.000,-
	≈ BMP	70.000,-	315.000,-	315.000,-	700.000,-
2	Urine:				
	≈ Protein	1.400,-	6.300,-	6.300,-	14.000,-
	≈ Glukosa	1.400,-	6.300,-	6.300,-	14.000,-
	≈ Sedimen	2.500,-	11.250,-	11.250,-	25.000,-
	≈ Billirubin	1.400,-	6.300,-	6.300,-	14.000,-
	≈ Urine Rutin	2.500,-	11.250,-	11.250,-	25.000,-
3	Faeces:				
	≈ Faeces Lengkap	3.000,-	13.500,-	13.500,-	30.000,-
	≈ Darah Samar	3.000,-	13.500,-	13.500,-	30.000,-
4	Kimia Darah:				
	≈ Amilase Darah	4.000,-	18.000,-	18.000,-	40.000,-
	≈ Amilese Urine	4.000,-	18.000,-	18.000,-	40.000,-
	≈ Analisa Batu Ginjal	4.000,-	18.000,-	18.000,-	40.000,-
	≈ Analisa Gas Darah	-	-	-	180.000,-
	≈ Asam Empedu	2.400,-	10.800,-	10.800,-	24.000,-
	≈ Asam Urat	4.000,-	18.000,-	18.000,-	40.000,-
	≈ Calcium Ion	5.000,-	22.500,-	22.500,-	50.000,-
	≈ Cholinesterase	5.000,-	22.500,-	22.500,-	50.000,-
	≈ CK - MB	7.500,-	33.750,-	33.750,-	75.000,-

No	Pemeriksaan Patologi Klinik	Jasa RSUD (Rp)	Bahan/ Alat (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah Tarif (Rp)
1	2	3	4	5	6
	≈ Cl Darah	3.500,-	15.750,-	15.750,-	35.000,-
	≈ CPK	5.000,-	22.500,-	22.500,-	50.000,-
	≈ Elektroforese Protein	3.400,-	15.300,-	15.300,-	34.000,-
	≈ Fosfatase Asam	1.000,-	4.500,-	4.500,-	10.000,-
	≈ Fruktasamin	2.400,-	10.800,-	10.800,-	24.000,-
	≈ GLDH	6.000,-	27.000,-	27.000,-	60.000,-
	≈ Glikolsin HB	2.700,-	12.150,-	12.150,-	27.000,-
	≈ Glukosa Toleransi Test	9.500,-	42.750,-	42.750,-	95.000,-
	≈ HBDH	3.500,-	15.750,-	15.750,-	35.000,-
	≈ Kalium Darah	3.500,-	15.750,-	15.750,-	35.000,-
	≈ Kalium Urine	4.000,-	18.000,-	18.000,-	40.000,-
	≈ Kalsium Darah	4.000,-	18.000,-	18.000,-	40.000,-
	≈ Kalsium Urine	4.000,-	18.000,-	18.000,-	40.000,-
	≈ Lipase Darah	4.000,-	18.000,-	18.000,-	40.000,-
	≈ Lipase Urine	4.000,-	18.000,-	18.000,-	40.000,-
	≈ Magnesium	4.000,-	18.000,-	18.000,-	40.000,-
	≈ Phospat Urine	4.000,-	18.000,-	18.000,-	40.000,-
	≈ Phospat Darah	4.000,-	18.000,-	18.000,-	40.000,-
	≈ Natrium Darah	4.000,-	18.000,-	18.000,-	40.000,-
	≈ Clorida	4.000,-	18.000,-	18.000,-	40.000,-
5	Diabetes:				
	≈ Glukosa Darah Puasa	4.000,-	18.000,-	18.000,-	40.000,-
	≈ Glukosa Darah Pp	4.000,-	18.000,-	18.000,-	40.000,-
	≈ Glukosa Darah Sewaktu	4.000,-	18.000,-	18.000,-	40.000,-
	≈ Urine 4 Porsi / Kuve Harian	4.000,-	18.000,-	18.000,-	40.000,-
	≈ Hba1C	15.000,-	67.500,-	67.500,-	150.000,-
6.	Fungsi Hati:				
	≈ Protein Total	4.000,-	18.000,-	18.000,-	40.000,-
	≈ Albumin	4.000,-	18.000,-	18.000,-	40.000,-
	≈ Globulin	4.000,-	18.000,-	18.000,-	40.000,-
	≈ Billirubin Total	4.000,-	18.000,-	18.000,-	40.000,-
	≈ Billirubin Direk / Indirek	4.000,-	18.000,-	18.000,-	40.000,-
	≈ Fosfatase Alkali	4.000,-	18.000,-	18.000,-	40.000,-
	≈ Gamma GT	4.000,-	18.000,-	18.000,-	40.000,-
	≈ SGOT	4.000,-	18.000,-	18.000,-	40.000,-
	≈ SGPT	4.000,-	18.000,-	18.000,-	40.000,-
7	Fungsi Ginjal:				
	≈ Ureum	4.000,-	18.000,-	18.000,-	40.000,-
	≈ Creatinin	4.000,-	18.000,-	18.000,-	40.000,-
	≈ Creatinin Clearance	4.000,-	18.000,-	18.000,-	40.000,-
	≈ Urea Clearance	4.000,-	18.000,-	18.000,-	40.000,-
8	Analisa Lemak:				
	≈ Cholesterol Total	4.000,-	18.000,-	18.000,-	40.000,-
	≈ Cholesterol LDL	4.000,-	18.000,-	18.000,-	40.000,-
	≈ Cholesterol HDL	4.000,-	18.000,-	18.000,-	40.000,-
	≈ Trigliserida	4.000,-	18.000,-	18.000,-	40.000,-
9	Hematologi:				
	≈ Asam Folat	4.200,-	18.900,-	18.900,-	42.000,-

No	Pemeriksaan Patologi Klinik	Jasa RSUD (Rp)	Bahan/ Alat (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah Tarif (Rp)
1	2	3	4	5	6
	≈ Elektroforesis	3.000,-	13.500,-	13.500,-	30.000,-
	≈ Ferritin	6.000,-	27.000,-	27.000,-	60.000,-
	≈ G6PD	6.000,-	27.000,-	27.000,-	60.000,-
	≈ Ham's Test	2.500,-	11.250,-	11.250,-	25.000,-
	≈ HB F	2.900,-	13.050,-	13.050,-	29.000,-
	≈ NAP	6.000,-	27.000,-	27.000,-	60.000,-
	≈ NSE	6.000,-	27.000,-	27.000,-	60.000,-
	≈ Pewarnaan Acit Phosphatase	4.600,-	20.700,-	20.700,-	46.000,-
	≈ Pewarnaan Besi	2.900,-	13.050,-	13.050,-	29.000,-
	≈ Pewarnaan Sumsum Tulang	2.900,-	13.050,-	13.050,-	29.000,-
	≈ SI & TIBC (Total Iron Binding Capacity)	5.000,-	22.500,-	22.500,-	50.000,-
	≈ Sudan Black B (SBB)	2.900,-	13.050,-	13.050,-	29.000,-
	≈ Sugar Water Test	3.700,-	16.650,-	16.650,-	37.000,-
10	Serologi:				
	≈ Anti CMV IgG	10.000,-	45.000,-	45.000,-	100.000,-
	≈ Anti CMV IgM	10.000,-	45.000,-	45.000,-	100.000,-
	≈ Anti HAV IgM	10.000,-	45.000,-	45.000,-	100.000,-
	≈ Anti HAV Total	10.000,-	45.000,-	45.000,-	100.000,-
	≈ Anti HBc IgM	10.000,-	45.000,-	45.000,-	100.000,-
	≈ Anti HBc Total	10.000,-	45.000,-	45.000,-	100.000,-
	≈ Anti Hbe	10.000,-	45.000,-	45.000,-	100.000,-
	≈ Anti HBs	7.500,-	33.750,-	33.750,-	75.000,-
	≈ Anti HCV	6.000,-	27.000,-	27.000,-	60.000,-
	≈ Anti HSV I IgG	6.000,-	27.000,-	27.000,-	60.000,-
	≈ Anti HSV II IgM	10.000,-	45.000,-	45.000,-	100.000,-
	≈ Anti HSV I IgG	10.000,-	45.000,-	45.000,-	100.000,-
	≈ Anti HSV II IgM	10.000,-	45.000,-	45.000,-	100.000,-
	≈ Anti Rubella IgG	10.000,-	45.000,-	45.000,-	100.000,-
	≈ Anti Rubella IgM	10.000,-	45.000,-	45.000,-	100.000,-
	≈ Anti Toxoplasma IgG	18.500,-	83.250,-	83.250,-	185.000,-
	≈ Anti Toxoplasma IgM	18.500,-	83.250,-	83.250,-	185.000,-
	≈ Dengue Blot IgG	21.000,-	94.500,-	94.500,-	210.000,-
	≈ Dengue Blot IgM	21.000,-	94.500,-	94.500,-	210.000,-
	≈ Faktor Rhematoid	5.000,-	22.500,-	22.500,-	50.000,-
	≈ HBe Ag	6.500,-	29.250,-	29.250,-	65.000,-
	≈ HBs Ag	6.500,-	29.250,-	29.250,-	65.000,-
	≈ TPHA (Treponema Palidum H Antigen)	4.500,-	20.250,-	20.250,-	45.000,-
	≈ VDRL	4.500,-	20.250,-	20.250,-	45.000,-
	≈ Widal	4.000,-	18.000,-	18.000,-	40.000,-
	≈ ASTO	4.000,-	18.000,-	18.000,-	40.000,-
	≈ CRP	4.000,-	18.000,-	18.000,-	40.000,-
11	Mikrobiologi:				
	≈ Biakan Jamur	3.000,-	13.500,-	13.500,-	30.000,-
	≈ Biakan Salmonela Shigela (Biakan SS)	3.500,-	15.750,-	15.750,-	35.000,-
	≈ Sediaan Langsung Pewarnaan BTA	4.000,-	18.000,-	18.000,-	40.000,-

No	Pemeriksaan Patologi Klinik	Jasa RSUD (Rp)	Bahan/ Alat (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah Tarif (Rp)
1	2	3	4	5	6
	≈ Sediaan Langsung Pewarnaan Gram	3.000,-	13.500,-	13.500,-	30.000,-
12	Urine:				
	≈ Esbach	2.000,-	9.000,-	9.000,-	20.000,-
	≈ Hemosiderin	2.000,-	9.000,-	9.000,-	20.000,-
	≈ Oval Fat Body	2.000,-	9.000,-	9.000,-	20.000,-
	≈ Protein Kwantitatif	2.000,-	9.000,-	9.000,-	20.000,-
13	Hormon:				
	≈ Estradiol	5.000,-	22.500,-	22.500,-	50.000,-
	≈ Estrogen	5.000,-	22.500,-	22.500,-	50.000,-
	≈ T3/T4	30.000,-	135.000,-	135.000,-	300.000,-
	≈ T3 Up Take	30.000,-	135.000,-	135.000,-	300.000,-
	≈ Tiroid Stimulating Hormon (TSH)	30.000,-	135.000,-	135.000,-	300.000,-
14	Cairan Tubuh:				
	≈ Analisa Semen	8.000,-	36.000,-	36.000,-	80.000,-
	≈ Cairan Otak	6.000,-	27.000,-	27.000,-	60.000,-
	≈ Cairan Pleura/Acitest	6.000,-	27.000,-	27.000,-	60.000,-
	≈ Cairan Semu	6.000,-	27.000,-	27.000,-	60.000,-
15	Hemostasis:				
	≈ Agregrasi Trombosit (ADP)	7.500,-	33.750,-	33.750,-	75.000,-
	≈ Agregrasi Trombosit Ristocet	7.500,-	33.750,-	33.750,-	75.000,-
	≈ Anti Faktor Xa	20.000,-	90.000,-	90.000,-	200.000,-
	≈ Anti Trombin III	12.000,-	54.000,-	54.000,-	120.000,-
	≈ APTT (Masa Thromboplastin Parsial)	6.000,-	27.000,-	27.000,-	60.000,-
	≈ Assay Faktor IX	23.000,-	103.500,-	103.500,-	230.000,-
	≈ Assay Faktor VIII	23.000,-	103.500,-	103.500,-	230.000,-
	≈ F. Von Willebrands	14.000,-	63.000,-	63.000,-	140.000,-
	≈ Fibrinogen Degredation Product (FDP) /D Dimer	12.000,-	54.000,-	54.000,-	120.000,-
	≈ Inhibitor VIII	18.500,-	83.250,-	83.250,-	185.000,-
	≈ Kadar Fibrinogen	18.500,-	83.250,-	83.250,-	185.000,-
	≈ Lupus Anticoagulan	18.500,-	83.250,-	83.250,-	185.000,-
	≈ Masa Lisis Euglobilin	18.500,-	83.250,-	83.250,-	185.000,-
	≈ PT (Prothombin Time)	5.000,-	22.500,-	22.500,-	50.000,-
	≈ Thromboplastin Generation Time (TGT)	12.000,-	54.000,-	54.000,-	120.000,-
	≈ Thrombotest	6.000,-	27.000,-	27.000,-	60.000,-
16	Narkoba:				
	≈ THC	18.000,-	81.000,-	81.000,-	180.000,-
	≈ Amphetamin	18.000,-	81.000,-	81.000,-	180.000,-
	≈ Thrombotest	18.000,-	81.000,-	81.000,-	180.000,-

BUPATI ACEH SINGKIL,

SAFRIADI

LAMPIRAN IV.n
QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH
NOMOR TAHUN 2016
TENTANG
RETRIBUSI DAERAH

TARIF PEMERIKSAAN RADIO DIAGNOSTIK

No	Pemeriksaan Radio Diagnostik	Jasa RSUD (Rp)	Bahan/ Alat (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah Tarif (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Pemeriksaan Sederhana:				
	a. Extremitas:	10.000,-	50.000,-	40.000,-	100.000,-
	≈ Manus PA/Obik	10.000,-	50.000,-	40.000,-	100.000,-
	≈ Manus Latral	10.000,-	50.000,-	40.000,-	100.000,-
	≈ Wrist Joint PA/Lat	10.000,-	50.000,-	40.000,-	100.000,-
	≈ Antebrachi AP/Lat	10.000,-	50.000,-	40.000,-	100.000,-
	≈ Elbow Joint AP/Lat	10.000,-	50.000,-	40.000,-	100.000,-
	≈ Humerus AP/Lat	10.000,-	50.000,-	40.000,-	100.000,-
	≈ Shoulder Joint	10.000,-	50.000,-	40.000,-	100.000,-
	≈ Pedis AP/Lat	10.000,-	50.000,-	40.000,-	100.000,-
	≈ Angkel Joint AP/Lat	10.000,-	50.000,-	40.000,-	100.000,-
	≈ Kruris AP/Lat	10.000,-	50.000,-	40.000,-	100.000,-
	≈ Knee Joint AP/Lat	10.000,-	50.000,-	40.000,-	100.000,-
	≈ Femur AP/Lat	10.000,-	50.000,-	40.000,-	100.000,-
	≈ Hip Joint	10.000,-	50.000,-	40.000,-	100.000,-
	b. Shedel:				
	≈ Schedel AP/PA	10.000,-	50.000,-	40.000,-	100.000,-
	≈ Schedel Lateral	10.000,-	50.000,-	40.000,-	100.000,-
	≈ Sinus PA	10.000,-	50.000,-	40.000,-	100.000,-
	≈ Sinus Lateral	10.000,-	50.000,-	40.000,-	100.000,-
	≈ Sinus Woters	10.000,-	50.000,-	40.000,-	100.000,-
	≈ Mandibula PA/AP	10.000,-	50.000,-	40.000,-	100.000,-
	≈ Mandibula Obik	10.000,-	50.000,-	40.000,-	100.000,-
	≈ TMJ satu posisi dua posisi	10.000,-	50.000,-	40.000,-	100.000,-
	≈ Nasal AP/ Lat	10.000,-	50.000,-	40.000,-	100.000,-
	≈ Sella Khusus	10.000,-	50.000,-	40.000,-	100.000,-
	c. Vertebrata				
	≈ V. Cervical	10.000,-	50.000,-	40.000,-	100.000,-
	≈ V. Cervical Lateral	10.000,-	50.000,-	40.000,-	100.000,-
	≈ V. Cervikal Obik	10.000,-	50.000,-	40.000,-	100.000,-
	≈ V. Thoracal AP	10.000,-	50.000,-	40.000,-	100.000,-
	≈ V. Thoracal Lateral	10.000,-	50.000,-	40.000,-	100.000,-
	≈ V. Lumbalis AP	10.000,-	50.000,-	40.000,-	100.000,-
	≈ V. Lumbalis Lateral	10.000,-	50.000,-	40.000,-	100.000,-
	≈ V. Lumbalis sacral	10.000,-	50.000,-	40.000,-	100.000,-
	≈ V. Lumbalis sacral Lateral	10.000,-	50.000,-	40.000,-	100.000,-
	≈ V.Sacrum & Cogcigyus AP	10.000,-	50.000,-	40.000,-	100.000,-

No	Pemeriksaan Radio Diagnostik	Jasa RSUD (Rp)	Bahan/ Alat (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah Tarif (Rp)
	≈ V. Sacrum & Cogcigyus lateral	10.000,-	50.000,-	40.000,-	100.000,-
	d. Body:				
	≈ Thorax PA	10.000,-	50.000,-	40.000,-	100.000,-
	≈ Thorax Lateral	10.000,-	50.000,-	40.000,-	100.000,-
	≈ Thorax Lordotik	10.000,-	50.000,-	40.000,-	100.000,-
	≈ Clavicula AP/PA	10.000,-	50.000,-	40.000,-	100.000,-
	≈ Clavicula Lordotik	10.000,-	50.000,-	40.000,-	100.000,-
	≈ Sternum Lateral	10.000,-	50.000,-	40.000,-	100.000,-
	≈ Abdomen Polos AP	10.000,-	50.000,-	40.000,-	100.000,-
	≈ Abdomen Erect AP	10.000,-	50.000,-	40.000,-	100.000,-
	≈ BNO	10.000,-	50.000,-	40.000,-	100.000,-
	≈ Pelvis AP	10.000,-	50.000,-	40.000,-	100.000,-
2	Pemeriksaan Sedang:				
	≈ Bone Survey	28.500,-	142.500,-	114.000,-	285.000,-
	≈ Mammografi 1 sisi	16.500,-	82.500,-	66.000,-	165.000,-
	≈ Tomografi	15.700,-	78.500,-	62.800,-	157.000,-
	≈ Cor Analisa	14.500,-	72.500,-	58.000,-	145.000,-
	≈ Bon AG	13.700,-	68.500,-	54.800,-	137.000,-
	≈ Panoramic	8.500,-	42.500,-	34.000,-	85.000,-
	≈ BNO / IVP	41.500,-	207.500,-	166.000,-	415.000,-
	≈ Cystografi	33.000,-	165.000,-	132.000,-	330.000,-
	≈ Uretrografi	35.000,-	175.000,-	140.000,-	350.000,-
	≈ Oesofagografi	22.000,-	110.000,-	88.000,-	220.000,-
	≈ MDF	24.000,-	120.000,-	96.000,-	240.000,-
	≈ Barium Follow thoughh	40.000,-	200.000,-	160.000,-	400.000,-
	≈ Colon in Loop	35.000,-	175.000,-	140.000,-	350.000,-
	≈ Lopografi	29.500,-	147.500,-	118.000,-	295.000,-
	≈ Apendicografi	24.000,-	120.000,-	96.000,-	240.000,-
	≈ HSG	28.500,-	142.500,-	114.000,-	285.000,-
	≈ Fistulagrafi	33.000,-	165.000,-	132.000,-	330.000,-
	≈ Cholangiografi T. Tube	41.500,-	207.500,-	166.000,-	415.000,-
	≈ Uretrocyctografi	36.000,-	180.000,-	144.000,-	360.000,-
	≈ RPG	36.000,-	180.000,-	144.000,-	360.000,-
	≈ APG	36.000,-	180.000,-	144.000,-	360.000,-
	≈ Dacriografi	29.500,-	147.500,-	118.000,-	295.000,-
	≈ ERCP	52.000,-	260.000,-	208.000,-	520.000,-
	≈ Flioroscopi	16.500,-	82.500,-	66.000,-	165.000,-
	≈ C-Arm	12.500,-	62.500,-	50.000,-	125.000,-
	≈ OMD	26.000,-	130.000,-	104.000,-	260.000,-
	≈ Myelografi cervical	61.000,-	305.000,-	244.000,-	610.000,-
	≈ Myelografi thoracal	63.000,-	315.000,-	252.000,-	630.000,-
	≈ Myelografi Lumbal	69.000,-	345.000,-	276.000,-	690.000,-
	≈ Ductulografi	62.000,-	310.000,-	248.000,-	620.000,-
	≈ Siaslografi	5.800,-	29.000,-	23.200,-	58.000,-
	≈ Phlebografi	54.500,-	272.500,-	218.000,-	545.000,-
3	Pemeriksaan Canggih:				

No	Pemeriksaan Radio Diagnostik	Jasa RSUD (Rp)	Bahan/ Alat (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah Tarif (Rp)
	≈ USG mamma	22.000,-	110.000,-	88.000,-	220.000,-
	≈ USG Thyroid	22.000,-	110.000,-	88.000,-	220.000,-
	≈ USG Parotis	22.000,-	110.000,-	88.000,-	220.000,-
	≈ USG Thorax	24.000,-	120.000,-	96.000,-	240.000,-
	≈ USG Abdomen atas	24.000,-	120.000,-	96.000,-	240.000,-
	≈ USG Abdomen bawah	24.000,-	120.000,-	96.000,-	240.000,-
	≈ USG testis	25.500,-	127.500,-	102.000,-	255.000,-
	≈ USG Lengan	25.500,-	127.500,-	102.000,-	255.000,-
	≈ USG Bahu	25.500,-	127.500,-	102.000,-	255.000,-
	≈ USG Soft Tissue	26.500,-	132.500,-	106.000,-	265.000,-
	≈ USG Whole Abdomen	26.500,-	132.500,-	106.000,-	265.000,-
	≈ USG guide / operasi	28.500,-	142.500,-	114.000,-	285.000,-
	≈ USG Ginjal	22.000,-	110.000,-	88.000,-	220.000,-
	≈ USG Bayi	22.000,-	110.000,-	88.000,-	220.000,-
	≈ USG Doppler	22.000,-	110.000,-	88.000,-	220.000,-
	≈ USG Vasculer	39.000,-	195.000,-	156.000,-	390.000,-

BUPATI ACEH SINGKIL,

SAFRIADI

LAMPIRAN IV.o
QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH
NOMOR 2 TAHUN 2016
TENTANG
RETRIBUSI DAERAH

TARIF PEMERIKSAAN DIAGNOSTIK ELEKTROMEDIK

No	Pemeriksaan Diagnostik Elektromedik	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah Tarif (Rp)
1	2	3	4	5
I	Sederhana:	28.000,-	37.000,-	65.000,-
	≈ Elektrokardiografi ≈ Step`smaster test			
II	Sedang:	40.000,-	55.000,-	95.000,-
	≈ Elektro Ensegalografi (saraf) ≈ Elektro Myelografi (saraf) ≈ Audiometri (THT) ≈ Free Field Test (THT) ≈ Proetz Displacement (THT) ≈ UKG (THT) ≈ Tiap jenis pemeriksaan akupuntur ≈ Tes kulit untuk Sussptibillitus (Skin) ≈ Test for susceptibility ≈ Test kulit untuk Hypersensitive (Skin) ≈ Test for Hipersensitivity) ≈ Tes pungsi paru-paru ≈ Tes basal metabolisms (BMR) ≈ Tiap jenis test Psikologi ≈ Tiap jenis Psikologi analisa ≈ Tiap jenis tes Gizi (Antrometri dll) ≈ DCC holter (Kardologi) ≈ Phonocardiografi ≈ Vectorcardiografi ≈ USG mata dengan film ≈ Defibliator ≈ EMG ≈ EEG ≈ ENG ≈ USG kandungan/kebidanan ≈ CTG/kebidanan			
III	Cangih:	60.000,-	80.000,-	140.000,-
	≈ Semua jenis test fungsi jantung dan peredaran darah yang tidak termasuk dalam pemeriksaan klasifikasi sedang USG Abdomen (Hepar, Lien, Pankreas, Ginjal)			

BUPATI ACEH SINGKIL,

SAFRIADI

LAMPIRAN IV.p
QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH
NOMOR 2 TAHUN 2016
TENTANG
RETRIBUSI DAERAH

TARIF PERIKSAAN DIAGNOSTIK NON ELEKTROMEDIK
(ALAT OPTIK DAN NON OPTIK)

No	Pemeriksaan Diagnostik Elektromedik	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah Tarif (Rp)
1	2	3	4	5
I	Sederhana:			
	≈ Anoscopy	20.000,-	30.000,-	50.000,-
	≈ Tonometri	20.000,-	30.000,-	50.000,-
	≈ Kompimetri	20.000,-	30.000,-	50.000,-
	≈ Refraksi	20.000,-	30.000,-	50.000,-
	≈ Slitlamp Examination	20.000,-	30.000,-	50.000,-
	≈ Test Tempel Slektif (Peralergen)	20.000,-	30.000,-	50.000,-
	≈ Sigmoidoscopy	20.000,-	30.000,-	50.000,-
	≈ Biometri	20.000,-	30.000,-	50.000,-
	≈ Funduscopy	20.000,-	30.000,-	50.000,-
	≈ Trik Retnoscopy	20.000,-	30.000,-	50.000,-
II	Sedang:			
	≈ Urethros/Cystoskopi	70.000,-	105.000,-	175.000,-
	≈ Laryngoskopi	70.000,-	105.000,-	175.000,-
	≈ Test Tusuk Memakai semua Alergen	70.000,-	105.000,-	175.000,-
	≈ Eusophaguskopi (THT)	70.000,-	105.000,-	175.000,-
	≈ Bronchoskopi (THT)	70.000,-	105.000,-	175.000,-
	≈ Test temple Memakai semua alergen	70.000,-	105.000,-	175.000,-
III	Canggih:			
	≈ Endoskopi Tanpa biopsy	250.000,-	400.000,-	650.000,-
	≈ Endoskopi dengan biopsy	300.000,-	400.000,-	700.000,-
	≈ Kolonoskopi tanpa biopsy	250.000,-	350.000,-	600.000,-
	≈ Kolonoskopi dengan biopsy	300.000,-	400.000,-	700.000,-
	≈ Bronchoskopi (Paru-paru)	320.000,-	480.000,-	800.000,-
	≈ Endoskopi & Sclerosing	320.000,-	480.000,-	800.000,-

BUPATI ACEH SINGKIL,

SAFRIADI

LAMPIRAN IV.q
QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH
NOMOR 2 TAHUN 2016
TENTANG
RETRIBUSI DAERAH

UNIT TRANSFUSI DARAH

No	Jenis Komponen	Barang Habis Pakai (Rp)	Jasa RSUD (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah Tarif (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Whole Blood (WB)	192.000,-	48.000,-	87.000,-	327.000,-
2	Packed Red Cell (PRC)	225.600,-	55.200,-	106.200,-	387.000,-
3	Trombosit (PLT)	136.800,-	33.600,-	60.600,-	231.000,-
4	Liquid Plasma (LP)	136.800,-	33.600,-	60.600,-	231.000,-
5	Freh Frozen Plasma (FFP)	136.800,-	33.600,-	60.600,-	231.000,-
6	Wash Eritrosit (WE)	225.600,-	55.200,-	106.200,-	387.000,-

BUPATI ACEH SINGKIL,

SAFRIADI

LAMPIRAN IV.r
QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH
NOMOR 2 TAHUN 2016
TENTANG
RETRIBUSI DAERAH

TARIF GIZI/MASAKAN PASIEN

No	Kelas Rawatan	Jasa Sarana (Rp)		Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah Tarif (Rp)
		Bahan/Alat	Jasa RSUD		
1	2	3	4	5	6
1	VIP (1 TT)	27.000,-	4.000,-	4.000,-	35.000,-
2	Kelas I (1 TT)	18.000,-	4.000,-	4.000,-	26.000,-
3	Kelas II (2 TT)	14.000,-	4.000,-	4.000,-	22.000,-
4	Kelas III (4-8 TT)	10.000,-	4.000,-	4.000,-	18.000,-

BUPATI ACEH SINGKIL,

SAFRIADI

LAMPIRAN IV.s
QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH
NOMOR 2 TAHUN 2016
TENTANG
RETRIBUSI DAERAH

TARIF GAS MEDIS (OKSIGEN) KE PIHAK LUAR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL

Klasifikasi	Jasa Sarana (Rp)		Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah Tarif (Rp)
	Bahan/ Alat	Jasa RSUD		
1	2	3	4	5
Gas Medis (Oksigen):				
a. Tabung 0,5 M^3	10.000,-	10.000,-	20.000,-	40.000,-
b. Tabung 1 M^3	30.000,-	15.000,-	25.000,-	70.000,-
c. Tabung 1,5 M^3	40.000,-	20.000,-	30.000,-	90.000,-
d. Tabung 2 M^3	60.000,-	25.000,-	35.000,-	120.000,-

BUPATI ACEH SINGKIL,

SAFRIADI

LAMPIRAN IV.t
QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH
NOMOR 2 TAHUN 2016
TENTANG
RETRIBUSI DAERAH

TARIF PEMAKAIAN GAS MEDIS DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL

No	Jenis Tindakan	Jasa Sarana (Rp)		Jasa Pelayanan (Rp)				Jumlah Tarif (Rp)			
		Bahan/ Alat	Jasa RSUD	Rujukan Umum/ Kelas III	Kelas II	Kelas I	VIP	Rujukan Umum/ Kelas III	Kelas II	Kelas I)	VIP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=3+5	11=3+6	12=3+7
1	Pemakaian Gas Medis (Oksigen):										
	Oksigen (liter per menit)	50,-	50,-	50,-	75,-	100,-	125,-	150,-	175,-	200,-	225,-

BUPATI ACEH SINGKIL,

SAFRIADI

LAMPIRAN IV.u
QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH
NOMOR 2 TAHUN 2016
TENTANG
RETRIBUSI DAERAH

TARIF PELAYANAN REHABILITAS MEDIS

No	Jenis Tindakan	Jasa Sarana (Rp)		Jasa Pelayanan (Rp)				Jumlah Tarif (Rp)			
		Bahan/ Alat	Jasa RSUD	Rujukan Umum/ Kelas III	Kelas II	Kelas I	VIP	Rujukan Umum/ Kelas III	Kelas II	Kelas I	VIP
1	2	3	4	5	6	7	8	9=3+4+5	10=3+4+6	11=3+4+7	12=3+4+8
1	Pelayanan Rehabilitas:										
	a. Sederhana	4.000,-	3.000,-	15.000,-	20.000,-	25.000,-	30.000,-	22.000,-	27.000,-	32.000,-	37.000,-
	b. Sedang	6.000,-	3.000,-	25.000,-	30.000,-	35.000,-	40.000,-	34.000,-	39.000,-	44.000,-	49.000,-
2	Pelayanan Ortotik/Prostetik:										
	a. Sederhana	35.000,-	20.000,-	13.000,-	12.000,-	18.000,-	25.000,-	68.000,-	67.000,-	73.000,-	80.000,-
	b. Sedang	70.000,-	35.000,-	15.000,-	25.000,-	30.000,-	40.000,-	120.000,-	130.000,-	135.000,-	145.000,-
	c. Canggih	165.000,-	85.000,-	45.000,-	60.000,-	70.000,-	90.000,-	295.000,-	310.000,-	320.000,-	340.000,-

BUPATI ACEH SINGKIL,

SAFRIADI

LAMPIRAN IV.v
QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH
NOMOR 2 TAHUN 2016
TENTANG
RETRIBUSI DAERAH

TARIF PELAYANAN MEDIS GIGI/MULUT

No	Jenis Tindakan	Jasa Sarana (Rp)		Jasa Pelayanan/ Medik (Rp)	Jumlah Tarif (Rp)
		Bahan/ Alat	Jasa RSUD		
1	2	3	4	5	6
1	Pemeriksaan Tanpa Tindakan (Premedikasi)	5.600,-	2.800,-	19.600,-	28.000,-
2	Konservasi:				
	a. Tambalan sementara	8.000,-	4.000,-	28.000,-	40.000,-
	b. Tambahan Amalgam:				
	≈ Kelas I/V	10.200,-	5.100,-	35.700,-	51.000,-
	≈ Kelas II	14.800,-	7.400,-	51.800,-	74.000,-
	c. Tambalan Glassionomer:				
	≈ Kelas III/V	14.800,-	7.400,-	51.800,-	74.000,-
	≈ Kelas IV	16.400,-	8.200,-	57.400,-	82.000,-
	d. Tambalan Composit:				
	≈ Kelas III/V	20.400,-	10.200,-	71.400,-	102.000,-
	≈ Kelas IV	27.600,-	13.800,-	96.600,-	138.000,-
	e. Perawatan Saluran Akar:				
	≈ Buka Atap Pulpa dengan Inj.	12.200,-	6.100,-	42.700,-	61.000,-
	≈ Buka Atap Pulpa Tanpa Inj.	10.200,-	5.100,-	35.700,-	51.000,-
	≈ Preparasi Saluran Akar	13.200,-	6.600,-	46.200,-	66.000,-
	≈ Sterilisasi Saluran Akar/Visite	8.000,-	4.000,-	28.000,-	40.000,-
	≈ Pengisian Saluran Akar	18.400,-	9.200,-	64.400,-	92.000,-
3	Exodonti:				
	a. Dengan Topical Anestesi	5.600,-	2.800,-	19.600,-	28.000,-
	b. Dengan Infiltrasi Anestesi Tanpa Komplikasi	8.000,-	4.000,-	28.000,-	40.000,-
	c. Dengan Infiltrasi Anestesi Dengan Komplikasi	10.400,-	5.200,-	36.400,-	52.000,-
	d. Dengan Blok Anestesi Tanpa Komplikasi	10.000,-	5.000,-	35.000,-	50.000,-
	e. Dengan Blok Anestesi Dengan Komplikasi	15.600,-	7.800,-	54.600,-	78.000,-
	f. Off Hecting	3.600,-	1.800,-	12.600,-	18.000,-
4	Periodonti :				
	a. Scalling (Peregio)				

No	Jenis Tindakan	Jasa Sarana (Rp)		Jasa Pelayanan/ Medik (Rp)	Jumlah Tarif (Rp)
		Bahan/ Alat	Jasa RSUD		
1	2	3	4	5	6
	≈ Kelas I	5.600,-	2.800,-	19.600,-	28.000,-
	≈ Kelas II	7.600,-	3.800,-	26.600,-	38.000,-
	≈ Kelas III	10.000,-	5.000,-	35.000,-	50.000,-
	b. Kuretase	12.400,-	6.200,-	43.400,-	62.000,-

BUPATI ACEH SINGKIL,

SAFRIADI

LAMPIRAN IV.w
QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH
NOMOR 2 TAHUN 2016
TENTANG
RETRIBUSI DAERAH

TARIF TINDAKAN BEDAH MULUT
DILUAR KAMAR OPERASI/POLIKLINIK GIGI

No	Jenis Tindakan	Jasa Sarana (Rp)		Jasa Pelayanan/ Medik (Rp)	Jumlah Tarif (Rp)
		Bahan/ Alat	Jasa RSUD		
1	2	3	4	5	6
1	Perawatan Abses:				
	a. Intra Oral	8.800,-	4.400,-	30.800,-	44.000,-
	b. Extra Oral	44.400,-	22.200,-	155.400,-	222.000,-
2	Odontectomi linpacted/Kista Sedang	116.000,-	58.000,-	406.000,-	580.000,-
3	Ektervasi Kista Kecil/Epulis Ranula	44.000,-	22.000,-	154.000,-	220.000,-
4	Alveolektomi (Kwardran)	36.000,-	18.000,-	126.000,-	180.000,-

BUPATI ACEH SINGKIL,

SAFRIADI

LAMPIRAN IV.x
QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH
NOMOR 2 TAHUN 2016
TENTANG
RETRIBUSI DAERAH

TARIF PELAYANAN MOBIL AMBULANCE

No	Kota tujuan	Jarak (Km)	Ambulance (Rp)	BBM (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah Tarif (Rp)
1	2	3	4	5	6	8
1	Sekitar Kota	0-15	22.500,-	27.000,-	40.500,-	90.000,-
2	Gosong Telaga	15	22.500,-	27.000,-	40.500,-	90.000,-
3	Singkil	35	52.500,-	63.000,-	94.500,-	210.000,-
4	Lipat Kajang	20	30.000,-	36.000,-	54.000,-	120.000,-
5	Biskang	60	90.000,-	108.000,-	162.000,-	360.000,-
6	Singkohor	40	60.000,-	72.000,-	108.000,-	240.000,-
7	Kota Baharu	50	75.000,-	90.000,-	135.000,-	300.000,-
8	Subulussalam	50	75.000,-	90.000,-	135.000,-	300.000,-
9	Bulusema	30	45.000,-	54.000,-	81.000,-	180.000,-
10	Runding	70	105.000,-	126.000,-	189.000,-	420.000,-
11	Jambi Baru	80	120.000,-	144.000,-	216.000,-	480.000,-
12	Longkip	80	120.000,-	144.000,-	216.000,-	480.000,-
13	Nanjombal	80	120.000,-	144.000,-	216.000,-	480.000,-
14	Sidikalang	110	165.000,-	198.000,-	297.000,-	660.000,-
15	Kabanjahe	180	270.000,-	324.000,-	486.000,-	1.080.000,-
16	Medan	260	390.000,-	468.000,-	702.000,-	1.560.000,-
17	Tapaktuan	200	300.000,-	360.000,-	540.000,-	1.200.000,-
18	Blangpidie	280	420.000,-	504.000,-	756.000,-	1.680.000,-
19	Luar Kota Medan	300-400	525.000,-	630.000,-	945.000,-	2.100.000,-
20	Luar Kota Medan	400-500	675.000,-	810.000,-	1.215.000,-	2.700.000,-
21	Banda Aceh	650	975.000,-	1.170.000,-	1.755.000,-	3.900.000,-
22	Meulaboh	410	615.000,-	738.000,-	1.107.000,-	2.460.000,-

BUPATI ACEH SINGKIL,

SAFRIADI

LAMPIRAN IV.y
QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH
NOMOR 2 TAHUN 2016
TENTANG
RETRIBUSI DAERAH

TARIF PELAYANAN JENAZAH

No	Klasifikasi	Jasa Sarana (Rp)		Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah Tarif (Rp)
		Bahan/ Alat	Jasa RSUD		
1	2	3	4	5	6=3+4+5
1	Perawatan Jenazah	50.000,-	30.000,-	60.000,-	140.000,-
2	Konservasi	200.000,-	50.000,-	60.000,-	310.000,-
3	Penyimpanan Jenazah dihitung (per hari paling lambat 3 x 24 jam)	--	5.000,-	20.000,-	25.000,-
4	Penguburan Jenazah (tambahan)	400.000,-	100.000,-	150.000,-	650.000,-

BUPATI ACEH SINGKIL,

SAFRIADI

LAMPIRAN IV.z
QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH
NOMOR 2 TAHUN 2016
TENTANG
RETRIBUSI DAERAH

TARIF PELAYANAN/PEMERIKSAAN/TINDAKAN LAIN-LAIN

No	Jenis Tindakan	Jasa Sarana (Rp)		Jasa Pelayanan (Rp)				Jumlah Tarif (Rp)			
		Bahan/ Alat	Jasa RSUD	Rujukan Umum/ Kelas III	Kelas II	Kelas I	VIP	Rujukan Umum/ Kelas III	Kelas II	Kelas I	VIP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=3+4+6	11=3+4+7	12=3+4+8
1	Pengambilan/Persiapan										
	Spesimen untuk dikirim:										
	a. Kecil	1.500,-	1.000,-	1.000,-	1.500,-	2.000,-	2.500,-	3.500,-	4.000,-	4.500,-	5.000,-
	b. Sedang	3.000,-	1.300,-	2.000,-	3.000,-	4.000,-	5.000,-	6.500,-	7.500,-	8.500,-	9.500,-
	c. Besar	9.000,-	4.500,-	3.000,-	5.000,-	8.000,-	12.000,-	16.500,-	18.500,-	21.500,-	25.500,-

BUPATI ACEH SINGKIL,

SAFRIADI

LAMPIRAN IV.aa
QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH
NOMOR 2 TAHUN 2016
TENTANG
RETRIBUSI DAERAH

TARIF SURAT KETERANGAN KESEHATAN

No	Klasifikasi	Jasa RSUD (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah Tarif (Rp)
1	2	3	4	5
1	Untuk Mendapatkan SIM	10.000,-	20.000,-	30.000,-
2	Untuk Melamar Pekerjaan	10.000,-	20.000,-	30.000,-
3	Untuk Menjadi Pegawai Negeri Sipil (CPNS/PNS)	10.000,-	20.000,-	30.000,-
4	Surat Keterangan Meninggal	10.000,-	20.000,-	30.000,-
5	Surat Keterangan Sakit	10.000,-	20.000,-	30.000,-
6	Surat Ketarangan Sehat	10.000,-	20.000,-	30.000,-
7	Calon Pejabat Publik	10.000,-	20.000,-	30.000,-
8	Petugas/Jama'ah Haji	10.000,-	20.000,-	30.000,-
9	Melanjutkan Pendidikan/Beasiswa	10.000,-	20.000,-	30.000,-
10	Surat Keterangan Hamil	10.000,-	20.000,-	30.000,-
11	Surat Keterangan Lahir	10.000,-	20.000,-	30.000,-
12	Untuk Asuransi	10.000,-	20.000,-	30.000,-
13	Surat Keterangan Visum Et Repertum (Hidup)	10.000,-	20.000,-	30.000,-
14	Surat Keterangan Visum Et Repertum (Meninggal)	10.000,-	20.000,-	30.000,-
15	Surat Keterangan Visum Psikiatri	10.000,-	20.000,-	30.000,-
16	Surat Keterangan Kesehatan Perusahaan	10.000,-	20.000,-	30.000,-
17	Surat Tes Buta Warna	10.000,-	20.000,-	30.000,-
18	Pensiun/Berhenti Pekerjaan	10.000,-	20.000,-	30.000,-
19	Surat Keterangan Rawat Inap	10.000,-	20.000,-	30.000,-
20	Surat Keterangan Bebas Narkoba (Termasuk Tahanan)	10.000,-	20.000,-	30.000,-
21	Surat Keterangan Selesai Penelitian	10.000,-	20.000,-	30.000,-

NB : Tarif tidak termasuk pemeriksaan dan tindakan medis.

BUPATI ACEH SINGKIL,

SAFRIADI

LAMPIRAN IV.bb
QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH
NOMOR 2 TAHUN 2016
TENTANG
RETRIBUSI DAERAH

TARIF KONSULTASI KHUSUS

No	Jenis Tindakan	Jasa RSUD (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)				Jumlah Tarif (Rp)			
			Rujukan Umum/ Kelas III	Kelas II	Kelas I	VIP	Rujukan Umum/ Kelas III	Kelas II	Kelas I	VIP
1	2	3	4	5	6	7	8=3+4	9=3+5	10=3+6	11=3+7
1	Gizi/Dietetik	1.150,-	4.600,-	6.900,-	9.200,-	11.500,-	5.750,-	8.050,-	10.350,-	12.650,-
2	Psikiatri	1.150,-	10.350,-	13.800,-	19.550,-	28.750,-	11.500,-	14.950,-	20.700,-	29.900,-
3	Psikologi (Test/Terapi)	1.150,-	10.350,-	13.800,-	19.550,-	28.750,-	11.500,-	14.950,-	20.700,-	29.900,-

BUPATI ACEH SINGKIL,

SAFRIADI

LAMPIRAN IV.cc
QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH
NOMOR 2 TAHUN 2016
TENTANG
RETRIBUSI DAERAH

TARIF BIMBINGAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

No	Klasifikasi	Jasa Sarana Per Peserta Per Hari (Rp)	Jasa Pelayanan Per Peserta Per Hari (Rp)	Jumlah Tarif Per Peserta Per Hari (Rp)
1	2	3	4	5
1	Institusi Pendidikan S1	1.200,-	2.800,-	4.000,-
2	Institusi Pendidikan DIII/sederajat	1.000,-	2.000,-	3.000,-
3	Institusi Pendidikan SLTA/sederajat	600,-	1.400,-	2.000,-
4	Pelatih Fungsional	1.200,-	2.800,-	4.000,-

BUPATI ACEH SINGKIL,

SAFRIADI

LAMPIRAN V
QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH
NOMOR 2 TAHUN 2015
TENTANG
RETRIBUSI DAERAH

TARIF RETRIBUSI TEMPAT PARKIR KHUSUS

No	Lokasi Parkir	Tarif Parkir (Rp)
1	2	3
1	Pelataran/Lingkungan Parkir:	
	» Kendaraan Roda 6 (enam) atau lebih	10.000,-/1x parkir atau 12 jam
	» Kendaraan Roda 4 (empat)	3.000,-/1x parkir atau 12 jam
	» Kendaraan Roda 2 (dua)	2.000,-/1x parkir atau 12 jam
2	Taman Parkir:	
	» Kendaraan Roda 6 (enam) atau lebih	10.000,-/1x parkir atau 12 jam
	» Kendaraan Roda 4 (empat)	3.000,-/1x parkir atau 12 jam
	» Kendaraan Roda 2 (dua)	2.000,-/1x parkir atau 12 jam
3	Gedung Parkir:	
	» Kendaraan Roda 6 (enam) atau lebih	3.000,-/1x parkir atau 12 jam
	» Kendaraan Roda 4 (empat)	2.000,-/1x parkir atau 12 jam
	» Kendaraan Roda 2 (dua)	1.000,-/1x parkir atau 12 jam

BUPATI ACEH SINGKIL,

SAFRIADI

LAMPIRAN VI
QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH
NOMOR 2 TAHUN 2015
TENTANG
RETRIBUSI DAERAH

TARIF RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILLA

No	Jenis	Klasifikasi	Tarif (Rp)
1	2	3	4
1	Pondok Wisata Jajanan Permanen.	--	4.200,-/hari

BUPATI ACEH SINGKIL,

SAFRIADI

LAMPIRAN VII
QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH
NOMOR 2 TAHUN 2015
TENTANG
RETRIBUSI DAERAH

TARIF RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

No	Uraian	Jenis Ternak	Tarif (Rp.)
1	2	3	4
1	Pemeriksaan Ternak Sebelum Dipotong	» Kerbau/Sapi	10.000,-/ekor
		» Kambing/Domba	3.000,-/ekor
		» Sejenis Unggas	200,-/ekor
2	Pemakaian Kandang	» Kerbau/Sapi	3.000,-/ekor
		» Kambing/Domba	500,-/ekor
		» Sejenis Unggas	100,-/ekor
3	Pemakaian Tempat Pemotongan	» Kerbau/Sapi	15.000,-/3 jam
		» Kambing/Domba	3.000,-/3 jam
		» Sejenis Unggas	100,-/3 jam
4	Pemakaian Tempat Pelayanan Daging	» Kerbau/Sapi	5.000,-/ekor/hari
		» Kambing/Domba	1.000,-/ekor/hari
		» Sejenis Unggas	200,-/ekor/hari
5	Pemakaian Angkutan	» Kerbau / Sapi / Kambing/Domba	15.000,-/ekor
		» Sejenis Unggas	2.000,-/ekor

BUPATI ACEH SINGKIL,

SAFRIADI

LAMPIRAN VIII
QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH
NOMOR 2 TAHUN 2015
TENTANG
RETRIBUSI DAERAH

TARIF PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

BIDANG PERIKANAN.

A. Balai Benih Ikan.

No	Uraian	Ukuran/ Spesifikasi	Harga Per Ekor/Kg (Rp)
1	2	3	4
1	Benih Ikan:		
	a. Benih Ikan Mas	Larva (umur 7 hari)	30,- per ekor
		1cm - 2,5 cm	200,- per ekor
		2,5 cm – 5 cm	300,- per ekor
		5 cm – 8 cm	500,- per ekor
		8 cm – 10 cm	800,- per ekor
		10 cm – 12 cm	1.000,- per ekor
	b. Benih Ikan Nila Hitam	Larva (umur 7 hari)	30,- per ekor
		1 cm – 2,5 cm	200,- per ekor
		2,5 cm – 5 cm	300,- per ekor
		5 cm – 8 cm	500,- per ekor
		8 cm – 10 cm	800,- per ekor
		10 cm – 12 cm	1.000,- per ekor
	c. Benih Ikan Nila Merah	Larva (umur 7 hari)	30,- per ekor
		1 cm – 2,5 cm	250,- per ekor
		2,5 cm – 5 cm	350,- per ekor
		5 cm – 8 cm	600,- per ekor
		8 cm – 10 cm	900,- per ekor
		10 cm – 12 cm	1.100,- per ekor
	d. Benih Ikan Nila Putih	Larva (umur 7 hari)	30,- per ekor
		1 cm – 2,5 cm	250,- per ekor
		2,5 cm – 5 cm	350,- per ekor
		5 cm – 8 cm	600,- per ekor
		8 cm – 10 cm	900,- per ekor
		10 cm – 12 cm	1.100,- per ekor
	e. Benih Ikan Patin	Larva (umur 7 hari)	50,- per ekor
		1 cm – 2,5 cm	250,- per ekor
		2,5 cm – 5 cm	500,- per ekor
		5 cm – 8 cm	900,- per ekor
		8 cm – 10 cm	1.100,- per ekor
		10 cm – 12 cm	1.500,- per ekor
	f. Benih Ikan Gurame	Larva (umur 7 hari)	50,- per ekor
		1 cm – 2,5 cm	550,- per ekor
		2,5 cm – 5 cm	900,- per ekor
		5 cm – 8 cm	1.300,- per ekor

No	Uraian	Ukuran/ Spesifikasi	Harga Per Ekor/Kg (Rp)
1	2	3	4
		8 cm – 10 cm	1.500,- per ekor
		10 cm – 12 cm	2.000,- per ekor
	g. Benih Ikan Lele	Larva (umur 7 hari)	30,- per ekor
		1 cm – 2,5 cm	150,- per ekor
		2,5 cm – 5 cm	300,- per ekor
		5 cm – 8 cm	500,- per ekor
		8 cm – 10 cm	750,- per ekor
		10 cm – 12 cm	1.000,- per ekor
2	Induk Ikan:		
	a. Induk Ikan Mas Jantan	500 gr s/d 1000 gr	80.000,- per kg
	b. Induk Ikan Mas Betina	≥ 2000 gr	95.000,- per kg
3	Calon Induk Ikan:		
	a. Calon Induk Ikan Mas Jantan	300 gr – 500 gr	40.000,- per kg
	b. Calon Induk Ikan Mas Betina	300 gr – 500 gr	50.000,- per kg

B. Pelabuhan Pendaratan Ikan.

1. Jasa Usaha Pemakaian Fasilitas Kekayaan Daerah:
   a) Sewa Kios Nelayan.....Rp. 10.000,-/unit/hari;
   b) Sewa Los Ikan Asin.....Rp. 7.000,-/unit/hari;
   c) Sewa Gudang PPI.....Rp. 11.000,-/unit/hari;
   d) Sewa Kios Pemasaran.....Rp. 8.500,-/unit/hari;
   e) Sewa Tanah.....Rp. 500,-/M^2/hari;
   f) Sewa Cold Storage 30 ton.....Rp. 55.000,-/hari;
   g) Sewa Cold Storage 5 ton.....Rp. 42.000,-/hari;
   h) Sewa Pabrik Es 30 ton..... Rp. 55.000,-/hari;dan
   i) Sewa Pabrik Es 15 ton..... Rp. 42.000,-/hari.

2. Jasa Usaha Pelayanan Perparkiran:
   a) Kendaraan Roda 2 (Dua).....Rp. 1.000,-/unit;
   b) Roda Kendaraan 3 (Tiga).....Rp. 1.500,-/unit;
   c) Roda Kendaraan 4 (Empat)...Rp. 2.000,-/unit; dan
   d) Roda Kendaraan 6 (Enam)....Rp. 3.000,-/unit.

3. Jasa Usaha Pelayanan Sarana Tempat Mandi, Cuci dan Kakus WC, sebesar Rp. 2.000,-.

4. Jasa Usaha Pelayanan Air Bersih Sumber sendiri Non PDAM Tirta Singkil, sebesar Rp. 5.000,-.

5. Jasa Usaha Pelayanan Listrik Sumber dari Perusahaan Listrik Negara (PLN) Ranting Singkil, sebesar Rp. 2.000,-/watt.

6. Harga Es, sebesar:
   a) Kapasitas 50 kg.....Rp. 25.000,- per batang;
   b) Kapasitas 25 kg.....Rp. 14.000,- per batang;

C. Hatchery.

No	Uraian	Ukuran/Spesifikasi	Harga Per Ekor/Kg (Rp)
1	2	3	4
1.	Benih Ikan:		
	a. Kakap Putih	1 cm - 3 cm	2.000,- per ekor
		3 cm - 5 cm	3.500,- per ekor
		5 cm - 8 cm	4.500,- per ekor
		8 cm - 10 cm	5.000,- per ekor
		10 cm - 12 cm	5.500,- per ekor
	b. Kerapu Macan	1 cm - 3 cm	3.000,- per ekor
		3 cm - 5 cm	4.000,- per ekor
		5 cm - 8 cm	5.000,- per ekor
		8 cm - 10 cm	6.500,- per ekor
		10 cm - 12 cm	7.500,- per ekor

BUPATI ACEH SINGKIL,

SAFRIADI

LAMPIRAN IX.a
QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH
NOMOR 2 TAHUN 2015
TENTANG
RETRIBUSI DAERAH

TABEL KOMPONEN RETRIBUSI UNTUK PERHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

No	Jenis Retribusi	Perhitungan Besarnya Retribusi
1	2	3
1	Retribusi Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung	
	a. Bangunan Gedung	
	1. pembangunan gedung baru	Luas BG x Indeks terintegrasi *) x 1,00 x HS retribusi
	2. rehabilitasi/renovasi bangunan gedung	
	a). rusak sedang	Luas BG x Indeks terintegrasi *) x 0,45 x HS retribusi
	meliputi : perbaikan/perawatan, perubahan perluasan/pengurangan	
	b). Rusak berat	Luas BG x Indeks terintegrasi *) x 0,65 x HS retribusi
	3. Pelestarian/pemugaran	
	a). Pratama	Luas BG x Indeks terintegrasi *) x 0,65 x HS retribusi
	b). Madya	Luas BG x Indeks terintegrasi *) x 0,45 x HS retribusi
	c). Utama	Luas BG x Indeks terintegrasi *) x 0,30 x HS retribusi
	b. Prasarana Bangunan Gedung	
	1. Pembangunan baru	Volume x Indeks *) x 1,00 x HS retribusi
	2. Rehabilitasi	
	a). rusak sedang	Volume x Indeks *) x 0,45 x HS retribusi
	b). rusak berat	Volume x Indeks *) x 0,65 x HS retribusi

Catatan *) Indeks Terintegrasi : hasil perkalian dari indeks-indeks parameter.
HS : Harga Satuan Retribusi, atau tarif retribusi dalam rupiah/M^2 dan/atau rupiah/satuan volume.

BUPATI ACEH SINGKIL,

SAFRIADI

LAMPIRAN IX.b
QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH
NOMOR TAHUN 2015
TENTANG
RETRIBUSI DAERAH

TABEL PENETAPAN INDEKS TERINTEGRASI PERHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB UNTUK BANGUNAN GEDUNG

Fungsi	Indeks	Klasifikasi			Indeks	Waktu Pembangunan	Indeks
Parameter		Parameter	Bobot	Parameter		Parameter	
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Hunian	0,05/0,5 *)	1. Kompleksitas	0,25	a. sederhana	0,40	1. sementara, jangka pendek (s/d 6 bulan)	0,40
				b. tidak sederhana	0,70	2. sementara, jangka menengah (6 bulan s/d 3 tahun)	0,70
2. Keagamaan	0,00			c. khusus	1,00	3. Tetap/Permanen (3 tahun)	1,00
3. Usaha	3,00	2. Permanensi	0,20	a. darurat	0,40		
4. Sosial dan Budaya	0,00/1,00 **)			b. semi permanen	0,70		
5. Khusus	2,00			c. permanen	1,00		
6. Ganda/Campuran	4,00	3. Resiko Kebakaran	0,15	a. sedang	0,70		
				b. tinggi	1,00		
		4. Zonasi Gempa	0,15	a. zona I/minor	0,10		
				b. zona II/minor	0,20		
		5. Lokasi (kepadatan bangunan gedung)	0,10	a. sedang	0,70		
				b. padat	1,00		
		6. Ketinggian Bangunan Gedung	0,10	a. rendah (1 s/d 4 lantai)	0,40		
				b. sedang (5 s/d 8 lantai)	0,70		
				c. tinggi (> 8 lantai)	1,00		

Fungsi	Indeks	Klasifikasi			Indeks	Waktu Pembangunan	Indeks
Parameter		Parameter	Bobot	Parameter		Parameter	
1	2	3	4	5	6	7	8
		7. Kepemilikan	0,05	a. negara/yayasan	0,40		
				b. perorangan	0,70		
				c. badan usaha swasta	1,00		

Catatan : 1. *) indeks 0,05 untuk/rumah tinggal, meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat, rumah deret sederhana.
2. **) indeks 0,00 untuk/bangunan gedung milik negara untuk/pelayanan jasa umum dan jasa usaha bangunan gedung atau bagian bangunan gedung di bawah permukaan tanah (basement), diatas/bawah permukaan air, prasarana dan sarana umum.

BUPATI ACEH SINGKIL,

SAFRIADI

LAMPIRAN IX.c
QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH
NOMOR 2 TAHUN 2015
TENTANG
RETRIBUSI DAERAH

CONTOH PENETAPAN INDEKS TERINTEGRASI PERHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB UNTUK BANGUNAN GEDUNG

No	Indeks Fungsi		Indeks Klasifikasi		Indsks Waktu	Indeks Terintegrasi
1	2		3		4	5
1	FUNGSI HUNIAN:					
	≈ Rumah Tinggal	0,50 (1) Fungsi Hunian	0,25 x 0,40 = 0,10 0,20 x 1,00 = 0,20 0,15 x 0,70 = 0,11 0,15 x 0,20 = 0,03 0,10 x 0,70 = 0,07 0,10 x 0,40 = 0,04 0,05 x 0,70 = 0,04 0,59	(1.a) Kompleksitas : sederhana (2.c) Permanensi : permanen (3.a) Resiko Kebakaran : sedang (4.b) Zonasi Gempa : zona II/minor (5.a) Lokasi : sedang (6.a) Ketinggian Bangun : rendah (7.b) +Kepemilikan : perorangan	1,00 (3) Waktu Penggunaan Tetap	→Indeks terintegrasi: 0,50 x 0,59 x 1,00 = 0,295 = 0,30
2	FUNGSI KEAGAMAAN:					
	≈ Rumah Ibadah	0,00 (2) Fungsi Keagamaan	0,25 x 0,70 = 0,18 0,20 x 1,00 = 0,20 0,15 x 0,70 = 0,11 0,15 x 0,20 = 0,03 0,10 x 0,70 = 0,07 0,10 x 0,40 = 0,04 0,05 x 0,40 = 0,02 0,65	(1.b) Kompleksitas : tidak sederhana (2.c) Permanensi : permanen (3.a) Resiko Kebakaran : sedang (4.b) Zonasi Gempa : zona II/minor (5.a) Lokasi : sedang (6.a) Ketinggian Bangun : rendah (7.a) +Kepemilikan : negara/yayasan	1,00 (3) Waktu Penggunaan Tetap	→Indeks terintegrasi: 0,00 x 0,65 x 1,00 = 0,00
3	FUNGSI USAHA:					
	≈ Mall	3,00 (3) Fungsi Usaha	0,25 x 1,00 = 0,25 0,20 x 1,00 = 0,20 0,15 x 1,00 = 0,15 0,15 x 0,20 = 0,03 0,10 x 1,00 = 0,10 0,10 x 0,70 = 0,07 0,05 x 1,00 = 0,05 0,85	(1.c) Kompleksitas : khusus (2.c) Permanensi : permanen (3.b) Resiko Kebakaran : tinggi (4.b) Zonasi Gempa : zona II/minor (5.b) Lokasi : padat (6.b) Ketinggian Bangun : sedang (7.c) +Kepemilikan : badan usaha swasta	1,00 (3) Waktu Penggunaan Tetap	→Indeks terintegrasi: 3,00 x 0,85 x 1,00 = 2,25

No	Indeks Fungsi		Indeks Klasifikasi		Indsks Waktu	Indeks Terintegrasi
1	2		3		4	5
4	FUNGSI SOSIAL DAN BUDAYA:					
	a. Kantor Kecamatan	0,00 (4) Fungsi Sosial dan Budaya	0,25 x 0,70 = 0,18 0,20 x 1,00 = 0,20 0,15 x 0,70 = 0,11 0,15 x 0,20 = 0,03 0,10 x 0,70 = 0,07 0,10 x 0,40 = 0,04 0,05 x 0,40 = 0,02 0,65	(1.b) Kompleksitas : tidak sederhana (2.c) Permanensi : permanen (3.a) Resiko Kebakaran : sedang (4.b) Zonasi Gempa : zona II/minor (5.a) Lokasi : sedang (6.a) Ketinggian Bangun : rendah (7.a) +Kepemilikan : negara/yayasan	1,00 (3) Waktu Penggunaan Tetap	→Indeks terintegrasi: 0,00 x 0,65 x 1,00 = 0,00
	b. Sekolah (SLTA)	1,00 (5) Fungsi Sosial dan Budaya	0,25 x 0,70 = 0,18 0,20 x 1,00 = 0,20 0,15 x 0,70 = 0,11 0,15 x 0,20 = 0,03 0,10 x 0,70 = 0,07 0,10 x 0,40 = 0,04 0,05 x 0,40 = 0,02 0,65	(1.b) Kompleksitas : tidak sederhana (2.c) Permanensi : permanen (3.a) Resiko Kebakaran : rendah (4.b) Zonasi Gempa : zona II/minor (5.a) Lokasi : sedang (6.a) Ketinggian Bangun : rendah (7.a) +Kepemilikan : negara/yayasan	1,00 (3) Waktu Penggunaan Tetap	→Indeks terintegrasi: 1,00 x 0,65 x 1,00 = 0,65
	c. Rumah Sakit	1,00 (5) Fungsi Sosial dan Budaya	0,25 x 1,00 = 0,25 0,20 x 1,00 = 0,20 0,15 x 0,70 = 0,11 0,15 x 0,20 = 0,03 0,10 x 0,70 = 0,07 0,10 x 0,40 = 0,04 0,05 x 0,40 = 0,02 0,72	(1.c) Kompleksitas : khusus (2.c) Permanensi : permanen (3.a) Resiko Kebakaran : sedang (4.b) Zonasi Gempa : zona II/minor (5.a) Lokasi : sedang (6.a) Ketinggian Bangun : rendah (7.a) +Kepemilikan : negara/yayasan	1,00 (3) Waktu Penggunaan Tetap	→Indeks terintegrasi: 1,00 x 0,72 x 1,00 = 0,72
	d. Puskesmas	1,00 (4) Fungsi Sosial dan Budaya	0,25 x 0,40 = 0,10 0,20 x 1,00 = 0,20 0,15 x 0,40 = 0,06 0,15 x 0,20 = 0,03 0,10 x 1,00 = 0,10 0,10 x 0,40 = 0,04 0,05 x 0,40 = 0,02 0,60	(1.a) Kompleksitas : sederhana (2.c) Permanensi : permanen (3.a) Resiko Kebakaran : sedang (4.b) Zonasi Gempa : zona II/minor (5.b) Lokasi : padat (6.a) Ketinggian Bangun : rendah (7.a) +Kepemilikan : negara/yayasan	1,00 (3) Waktu Penggunaan Tetap	→Indeks terintegrasi: 1,00 x 0,60 x 1,00 = 0,60
5	FUNGSI KHUSUS:					
	≈ Bangunan Gedung Industri Minyak Pelumas	2,00 (3) Fungsi Khusus	0,25 x 1,00 = 0,25 0,20 x 1,00 = 0,20 0,15 x 1,00 = 0,15	(1.c) Kompleksitas : khusus (2.c) Permanensi : permanen (3.b) Resiko Kebakaran : tinggi	1,00 (3) Waktu Penggunaan Tetap	→Indeks terintegrasi: 2,00 x 0,85 x 1,00 = 1,70

No	Indeks Fungsi		Indeks Klasifikasi		Indsks Waktu	Indeks Terintegrasi
1	2		3		4	5
			0,15 x 0,20 = 0,03	(4.b) Zonasi Gempa : zona II/minor		
			0,10 x 1,00 = 0,10	(5.b) Lokasi : padat		
			0,10 x 0,07 = 0,07	(6.b) Ketinggian Bangun : sedang		
			0,05 x 1,00 = 0,05	(7.b) +Kepemilikan : badan usaha swasta		
			0,85			

Catatan:

≈ Penetapan indeks terintegrasi untuk/beberapa unit bangunan gedung dengan perbedaan jumlah lantai/ketinggian dalam 1 kavling/persil dihitung untuk masing-masing unit bangunan gedung.

≈ Jumlah lantai 1 unit bangunan gedung yang mempunyai bagian-bagian (wing) dengan perbedaan jumlah lantai/ketinggian, penetapan indeks terintegrasi mengikuti jumlah lantai tertinggi.

BUPATI ACEH SINGKIL,

SAFRIADI

LAMPIRAN IX.d
QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH
NOMOR 2 TAHUN 2015
TENTANG
RETRIBUSI DAERAH

TABEL PENETAPAN INDEKS PERHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI
IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN UNTUK PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

No	Jenis prasarana	Bangunan	*Pemb. Baru	Rusak Berat	Rusak Sedang	*) Indeks
			Indeks	Indeks	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7
1	Konstruksi pembatas/ penahan/pengaman	a. pagar b. tanggul/retaining wall c. turap batas kavling/persil	1,00	0,65	0,45	0,00
2	Konstruksi penanda masuk lokasi	a. gapura b. tanggul/retaining wall c. turap batas kavling/persil	1,00	0,65	0,45	0,00
3	Konstruksi perkerasan	a. jalan b. lapangan upacara c. lapangan olahraga terbuka	1,00	0,65	0,45	0,00
4	Kontruksi Penghubung	a. jembatan b. box culvert	1,00	0,65	0,45	0,00
5	Konstruksi kolam/ reservoir bawah tanah	a. kolam renang b. kolam pengolahan air c. reservoir dibawah tanah	1,00	0,65	0,45	0,00
6	Konstruksi menara	a. menara antena b. menara reservoir c. cerobong	1,00	0,65	0,45	0,00
7	Konstruksi monumen	a. tugu b. patung	1,00	0,65	0,45	0,00
8	Konstruksi instalasi/ gardu	a. instalasi listrik b. instalasi telepon/komunikasi c. instalasi pengolahan	1,00	0,65	0,45	0,00
9	Konstruksi reklame/ papan nama	a. billboard b. papan iklan c. papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	1,00	0,65	0,45	0,00

BUPATI ACEH SINGKIL,

SAFRIADI

LAMPIRAN IX.e
QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH
NOMOR 2 TAHUN 2015
TENTANG
RETRIBUSI DAERAH

DAFTAR KODE DAN INDEKS PERHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Kode	Uraian	Indeks	Kode	Uraian	Indeks
1	2	3	4	5	6
1000	BANGUNAN GEDUNG		2120	REHABILITASI	
1100	LINGKUP PEMBANGUNAN		2121	Rehabilitasi sedang	0,45
1110	Pembangunan baru	1,00	2112	Rehabilitasi berat	0,65
1120	Rehabilitasi/renovasi		2200	JENIS PRASARANA	
1121	Rehabilitasi/renovasi sedang	0,45	2210	Konstruksi pembatas	1,00
1112	Rehabilitasi/renovasi berat	0,65		Penahan/pengaman	
1130	Pelestarian		2211	≈ pagar	
1131	Pelestarian pratama	0,65	2212	≈ tanggul/retaining wall	
1132	Pelestarian madya	0,45	2213	≈ turap batas kavling/persil	
1133	Pelestarian utama	0,30	2214	≈ ***	
1200	FUNGSI		2220	Konstruksi penanda masuk	1,00
1210	Hunian	0,05/0,50*	2221	≈ gapura	
1220	Keagamaan	0,00	2222	≈ gerbang	
1240	Usaha	3,00	2214	≈ ***	
1250	Sosial dan budaya	0,00/1,00**	2230	Konstruksi perkerasan	1,00
1260	Khusus	2,00	2231	≈ jalan	
1270	Ganda	4,00	2232	≈ lapangan parkir	
1300	KLASIFIKASI		2233	≈ lapangan upacara	
1310	Kompleksitas	0,25	2234	≈ lapangan olah raga terbuka	
1311	Sederhana	0,40	2225	≈ ***	
1312	Tidak sederhana	0,70	2240	Konstruksi penghubung	1,00
1313	Khusus	1,00	2241	≈ jembatan	
1320	Permanensi	0,20	2242	≈ box culvert	
1321	Darurat	0,40	2243	≈ ***	
1322	Semi permanen	0,70	2250	Konstruksi kolam/reservoir	1,00
1323	Permanen	1,00		Bawah tanah	
1330	Resiko kebakaran		2251	≈ kolam renang	
1331	Rendah	0,40	2252	≈ kolam pengolahan air	
1332	Sedang	0,70	2253	≈ reservoir air bawah tanah	
1333	Tinggi	1,00	2254	≈ ***	
1340	Zona gempa	0,15	2260	Konstruksi menara	1,00
1342	Zona II/minor	0,20	2261	≈ menara antena	

Kode	Uraian	Indeks	Kode	Uraian	Indeks
1	2	3	4	5	6
1360	Ketinggian bangunan gedung	0,10	2262	≈ menara reservoir	
1361	Rendah	0,40	2263	≈ cerobong	
1362	Sedang	0,70	2264	≈ ***	
1363	Tinggi	1,00	2270	Konstruksi monumen	1,00
1400	WAKTU PENGGUNAAN		2282	≈ instalasi telepon/komunikasi	
	BANGUNAN GEDUNG		2283	≈ instalasi pengolahan	
1410	Sementara jangka pendek	0,40	2284	≈ ***	
1420	Sementara jangka menengah	0,70	2290	Konstruksi reklame/papan nama	1,00
1430	Tetap	1,00	2291	≈ billboard	
2000	PRASARANA BANGUNAN GEDUNG		2292	≈ papan iklan	
2100	LINGKUP PEMBANGUNAN		2293	≈ papan nama	
2110	Pembangunan baru	1,00	2294	≈ ***	

Catatan:

1. *) Indeks 0,05 untuk rumah tinggal tunggal, meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat, dan rumah deret sederhana.
2. *) Indeks 0,00 untuk bangunan gedung kantor milik Negara, kecuali bangunan-bangunan gedung milik Negara untuk pelayanan umum dan jasa usaha, serta bangunan untuk instalasi dan laboratorium khusus.
3. *) Bangunan gedung, atau bagian bangunan gedung di bawah permukaan tanah (basement), di atas/bawah permukaan air, prasarana dan sarana umum diberi indeks penggali tambahan 1,30.

BUPATI ACEH SINGKIL,

SAFRIADI

LAMPIRAN IX.f
QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH
NOMOR 2 TAHUN 2015
TENTANG
RETRIBUSI DAERAH

TABEL SATUAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

No	Jenis Bangunan	Satuan	Harga Satuan Retribusi (Rp)
1	2	3	4
Retribusi pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung:			
1	Bangunan Gedung *)	M^2	20.000,-
2	Prasarana Bangunan Gedung:		
	a. konstruksi pembatas/pengaman/penahan	M^2	2.000,-
	b. konstruksi penanda masuk	M^2 atau Unit	4.000,-
	c. konstruksi perkerasan	M^2	8.000,-
	d. konstruksi penghubung	M^2 atau Unit	4.000,-
	e. konstruksi kolam/reservoir bawah tanah	M^2	8.000,-
	f. konstruksi menara	Unit dan pertambahannya	2.000,-
	g. konstruksi menara telekomunikasi	Unit dan pertambahannya	2.400,-
	h. konstruksi monumen	Unit dan pertambahannya	4.000,-
	i. konstruksi instalasi gardu	M^2	10.000,-
	j. konstruksi reklame/papan nama	Unit dan pertambahannya	20.000,-

Catatan:

*) Luas bangunan gedung dihitung dari garis sumbu (as) dinding kolom:

- ≈ Luas teras, balkon dan selaras luar bangunan gedung, dihitung setengah dari luas yang dibatasi oleh garis sumbu-sumbu lainnya.
- ≈ Luas bagian bangunan gedung seperti Canopi dan Pergola (berkolom) dihitung setengah dari luas yang dibatasi oleh sumbu-sumbunya.
- ≈ Luas bagian bangunan seperti Canopi dan Pergola (tanpa kolom) dihitung setengah dari luas yang dibatasi oleh garis tepi atap konstruksi tersebut.
- ≈ Luas overstek/luifel dihitung setengah dari luas yang dibatasi oleh garis tepi atap konstruksi tersebut.
- ≈ Harga satuan retribusi bangunan gedung hanya 1 (satu) tarif dilingkup Pemkab Aceh Singkil.

BUPATI ACEH SINGKIL,

SAFRIADI

LAMPIRAN X
QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH
NOMOR 2 TAHUN 2015
TENTANG
RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI IZIN TRAYEK

No	Klasifikasi	Tarif (Rp)
1	2	3
1	Izin trayek mobil penumpang umum dengan kapasitas tempat duduk 8 seat	50.000/tahun
2	Izin Insidentil:	
	a. mobil penumpang umum dengan kapasitas tempat duduk 10 s/d 14 seat	25.000,-
	b. mobil penumpang umum dengan kapasitas tempat duduk lebih dari 15 seat	35.000,-

BUPATI ACEH SINGKIL,

SAFRIADI

LAMPIRAN XI
QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH
NOMOR 2 TAHUN 2015
TENTANG
RETRIBUSI DAERAH

TARIF RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN

A. Izin Usaha Perikanan:

No	Jenis	Tarif Retribusi Per 3 (tiga) Tahun (Rp)	Ket.
1	2	3	4
1	Umum	250.000,-	
2	Budi Daya Perikanan	300.000,-	

B. Izin Penangkapan Ikan:

No	Spesifikasi	Jenis Alat	Tarif Retribusi Per/GT/Tahun (Rp)	Ket.
1	2	3	4	5
1	Kantong	Long Bag Set Net	20.000,-	
2	Pukat:			
		a. Cincin (Purse Saine) Kecil	11.000,-	
		b. Purse Seine Pelagis Besar	30.000,-	
		c. Pukat Ikan	90.000,-	
		d. Pukat Udang	100.000,-	
3	Insang	Jaring Insang	20.000,-	
4	Bagan Perahu/Rakit/ Tancap yang diangkat:	a. Bagan Perahu/Rakit	30.000,-	
		b. Bagan Tancap	30.000,-	
5	Rawai/Pancing/Bubu yang diangkat:	a. Rawai Tuna	20.000,-	
		b. Pancing	20.000,-	
		c. Pancing Tonda	20.000'-	
		d. Bubu	30.000,-	

C. Izin Kapal Pengangkut Ikan:

No	Spesifikasi	Tarif Retribusi Per/GT*/Tahun (Rp)	Ket.
1	2	4	5
1	Izin Kapal Pengangkut Ikan	20.000,-	

Keterangan: *) Tarif Retribusi ≥10 GT

D. Izin Pengangkut Ikan.

No	Jenis	Jumlah/Volume	Tarif Retribusi (Rp)	Ket.
1	2	3	4	5
1	Ikan Segar	1(satu) tong s/d 50 Kg	10.000,-	
		1(satu) tong 51 s/d 100 Kg	20.000,-	
2	Sirip Ikan Hiu	1 (satu) Kg	10.000,-	
3	Benih Ikan Kerapu	1 (satu) ekor	25,-	
4	Ikan Olahan	1 (satu) Kg	300,-	
5	Udang	1 (satu) fiber 1 s/d 50 Kg	20.000,-	
		1 (satu) fiber 51 s/d 100 Kg	30.000,-	
6	Lobster	1 (satu) Kg	3.000,-	
7	Kepiting	1 (satu) Kg	3.000,-	
8	Teripang	1 (satu) Kg	3.000,-	
9	Ikan Hidup:			
	a. Kerapu Tikus/Bebek	1 (satu) Kg	1.000,-	
	b. Kerapu Jenis Lainnya	1 (satu) Kg	750,-	
10	Mas	1 (satu) Kg	500,-	
11	Lele	1 (satu) Kg	500,-	
12	Nila dan lainnya	1 (satu) Kg	500,-	
13	Rumput Laut	1 (satu) Kg	500,-	

BUPATI ACEH SINGKIL,

SAFRIADI

LAMPIRAN I
QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH
NOMOR 2 TAHUN 2016
TENTANG
RETRIBUSI DAERAH

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DITEPI JALAN UMUM

No	Jenis Kendaraan	Tarif Sekali Parkir (Rp)	Ket.
1	2	3	4
1	Sepeda Motor	1.000,-	
2	Sedan, Mini Bus, Pick Up, dan sejenisnya	2.000,-	
3	Bus, truck dan sejenisnya	3.000,-	
4	Tarif Langganan (abodemen) per bulan:		
	» Kendaraan Roda Dua	25.000,-	
	» Kendaraan Roda Empat	60.000,-	

BUPATI ACEH SINGKIL,

SAFRIADI

LAMPIRAN II
QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH
NOMOR 2 TAHUN 2016
TENTANG
RETRIBUSI DAERAH

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

No	Lokasi Pemanfaatan Fasilitas	Luas Bangunan (M^2)	Tarif Per Hari (Rp)
1	Kios	1 s.d 3	2.000,-
		4 s.d 6	3.000,-
		7 s.d 9	5.000,-
		10 s.d 15	8.000,-
		16 s.d 20	10.000,-
		diatas 20	12.000,-
2	Loss	1 s.d 2	2.000,-
		3 s.d 5	3.000,-
		diatas 5	5.000,-
3	» Pelataran Pasar		2.000,-
	» Pedagang Kaki Lima		3.000,-
	» Gerobak Jajan dan sejenisnya		2.000,-

BUPATI ACEH SINGKIL,

SAFRIADI

LAMPIRAN III
QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH
NOMOR 2 TAHUN 2016
TENTANG
RETRIBUSI DAERAH

No	Jenis Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapan (UTTP) serta Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT)	Satuan	Tarif (Rp)
1	2	3	4
I.	UKUR, TAKAR, TIMBANG DAN PERLENGKAPAN:		
	A. Ukuran Panjang:		
	1. sampai dengan 2 (dua) meter:		
	a. meter dengan pegangan	buah	2.500
	b. meter meja dari bahan logam	buah	4.000
	c. meter saku baja	buah	2.500
	d. salib ukur	buah	4.000
	e. gauge block	buah	5.000
	f. micrometer	buah	6.000
	g. jangka sorong	buah	6.000
	2. lebih dari 2 (dua) meter sampai dengan 10 (sepuluh) meter:		
	a. tongkat dua	buah	8.500
	b. meter saku baja	buah	4.000
	c. bahan ukur kundang, depth tape	buah	8.500
	d. alat ukur tinggi orang	buah	5.000
	e. komparator	buah	35.000
	3. lebih dari 10 (sepuluh) meter, biaya sebagaimana dimaksud pada angka 2 ditambah untuk setiap 10 (sepuluh) meter atau bagiannya atas:		
	a. bahan ukur kundang, depth tape	buah	8.500
	b. komparator	buah	50.000
	B. Ukuran Panjang Dengan Alat Hitung (Counter Meter)	buah	10.000
	C. Alat Ukur Permukaan Cairan (Level Gauge):		
	1. mekanik	buah	50.000
	2. elektronik	buah	100.000
	D. Takaran (Basah/Kering):		
	1. sampai dengan 2 (dua) liter	buah	1.000
	2. lebih dari 2 (dua) liter sampai 25 (dua puluh lima) liter	buah	1.500
	3. lebih dari 25 (dua puluh lima) liter	buah	2.000
	E. Tangki Ukur Tetap:		
	1. bentuk silinder tegak:		
	a. sampai dengan 500 (lima ratus) kilo liter	buah	100.000
	b. lebih dari 500 (lima ratus) kilo liter dihitung sebagai berikut:		
	1) 500 (lima ratus) kilo liter pertama	buah	100.000
	2) selebihnya dari 500 (lima ratus) kilo liter sampai dengan 1.000 (seribu) kilo liter, setiap kilo liter	buah	1.000
	3) selebihnya dari 1.000 (seribu) kilo liter sampai 2.000 (dua ribu) kilo liter, setiap kilo liter	buah	500
	4) selebihnya dari 2.000 (dua ribu) kilo liter sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu), setiap kilo liter	buah	150

No	Jenis Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapan (UTTP) serta Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT)	Satuan	Tarif (Rp)
1	2	3	4
	5) selebihnya dari 10.000 (sepuluh ribu) kilo liter sampai dengan 20.000 (dua puluh ribu) kilo liter, setiap kilo liter	buah	100
	6) Selebihnya dari 20.000 (dua puluh ribu), setiap kilo liter	buah	75
	2. bentuk silinder datar:		
	a. sampai dengan 500 (lima ratus) kilo liter	buah	200.000
	b. lebih dari 500 (lima ratus) kilo liter dihitung sebagai berikut:		
	1) 500 (lima ratus) kilo liter pertama	buah	200.000
	2) selebihnya dari 500 (lima ratus) kilo liter sampai dengan 1.000 (seribu) kilo liter, setiap kilo liter	buah	500
	3) selebihnya dari 1.000 (seribu) kilo liter sampai dengan 2.000 (dua ribu) kilo liter, setiap kilo liter	buah	250
	4) selebihnya dari 2.000 (dua ribu) kilo liter sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu), setiap kilo liter	buah	150
	5) selebihnya dari 10.000 (sepuluh ribu) kilo liter sampai dengan 20.000 (dua puluh ribu) kilo liter, setiap kilo liter	buah	100
	6) selebihnya dari 20.000 (dua puluh ribu) kilo liter, setiap kilo liter		75
	7) bagian-bagian dari kilo liter, dihitung satu kilo liter		
	3. bentuk bola dan sperodial:		
	a. sampai dengan 500 (lima ratus) kilo liter	buah	100.000
	b. lebih dari 500 (lima ratus) kilo liter dihitung sebagai berikut:		
	1) 500 (lima ratus) kilo liter pertama	buah	1.000.000
	2) selebihnya dari 500 (lima ratus) kilo liter sampai dengan 1.000 (seribu) kilo liter, setiap kilo liter	buah	500
	3) bagian-bagian dari kilo liter, dihitung satu kilo liter		
	F. Tangki Ukur Gerak:		
	1. tangki ukur mobil dan tangki ukur wagon:		
	a. kapasitas sampai dengan 5 (lima) kilo liter	buah	50.000
	b. lebih dari 5 (lima) kilo liter, dihitung sebagai berikut:		
	1) 5 (lima) kilo liter pertama	buah	50.000
	2) selebihnya dari 5 (lima) kilo liter, setiap 5 (lima) kilo liter	buah	10.000
	3) bagian-bagian dari kilo liter, dihitung satu kilo liter		
	2. tangki ukur tongkang dan tangki ukur pindah dan tangki ukur apung dan kapal:		
	a. kapasitas sampai dengan 50 (lima puluh) kilo liter	buah	100.000
	b. lebih dari 50 (lima puluh) kilo liter dihitung sebagai berikut:		
	1) 50 (lima puluh) kilo liter pertama	buah	100.000
	2) selebihnya dari 50 (lima puluh) kilo liter, sampai dengan 75 (tujuh puluh lima) kilo liter setiap kilo liter	buah	3.000
	3) selebihnya dari 75 (tujuh puluh lima) kilo liter, sampai dengan 100 (seratus) kilo liter, setiap kilo liter	buah	2.000
	4) selebihnya dari 100 (seratus) kilo liter, sampai dengan 250 (dua ratus lima puluh) kilo liter,	buah	1.000

No	Jenis Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapan (UTTP) serta Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT)	Satuan	Tarif (Rp)
1	2	3	4
	setiap kilo liter		
	5) selebihnya dari 250 (dua ratus lima puluh) kilo liter, sampai dengan 500 (lima ratus) kilo liter, setiap kilo liter	buah	500
	6) selebihnya dari 500 (lima ratus) kilo liter sampai dengan 1.000 (seribu) kilo liter, setiap kilo liter	buah	200
	7) selebihnya dari 1.000 (seribu) kilo liter, setiap kilo liter	buah	50
	8) bagian-bagian dari kilo liter, dihitung satu kilo liter		
	D. Alat Ukur Dari Gelas:		
	1. labu ukur, buret dan pipet	buah	10.000
	2. gelas ukur	buah	6.000
	E. Bejana Ukur:		
	1. sampai dengan 50 (lima puluh) liter	buah	10.000
	2. lebih dari 50 (lima puluh) liter sampai dengan 200 (dua ratus) liter	buah	20.000
	3. lebih dari 200 (dua ratus) liter sampai dengan 500 (lima ratus) liter	buah	30.000
	4. lebih dari 500 (lima ratus) liter sampai dengan 1.000 (seribu) liter	buah	40.000
	5. lebih dari 1.000 (seribu) liter biaya sebagaimana dimaksud pada huruf d ditambah tiap 1.000 (seribu) liter	buah	10.000
	6. bagian-bagian dari 1.000 (seribu) liter, dihitung 1.000 (seribu) liter		
	G. Meter Aksi	buah	20.000
	H. Thermometer	buah	10.000
	I. Densimeter	buah	10.000
	J. Viskometer	buah	10.000
	K. Alat Ukur Luas	buah	5.000
	L. Alat Ukur Sudut	buah	5.000
	M. Alat Ukur Cairan Minyak:		
	1. meter bahan bakar minyak:		
	a. meter induk:		
	1) sampai dengan 25 M^3/h	buah	60.000
	2) lebih dari 25 M^3/h dihitung sebagai berikut:		
	a) 25 M^3/h pertama	buah	60.000
	b) selebihnya dari 25 M^3/h sampai dengan 100 M^3/h setiap M^3/h	buah	2.000
	3) selebihnya dari 100 M^3/h sampai dengan 500 M^3/h setiap M^3/h	buah	1.000
	4) selebihnya dari 500 M^3/h setiap M^3/h	buah	500
	5) bagian-bagian dari M^3/h dihitung M^3/h		
	b. meter kerja, untuk setiap jenis media uji:		
	1) sampai dengan 15 M^3/h	buah	30.000
	2) lebih dari 15 M^3/h dihitung sebagai berikut:		
	a) 15 M^3/h pertama	buah	30.000
	b) selebihnya dari 15 M^3/h sampai dengan 100 M^3/h setiap M^3/h	buah	1.000
	c) selebihnya dari 100 M^3/h sampai dengan 500 M^3/h setiap M^3/h	buah	500
	d) selebihnya dari 500 M^3/h setiap M^3/h	buah	300

No	Jenis Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapan (UTTP) serta Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT)	Satuan	Tarif (Rp)
1	2	3	4
	e) bagian-bagian dari M^3/h dihitung satu M^3/h		
	c. pompa ukur:		
	1) untuk setiap badan ukur	buah	30.000
	N. Alat Ukur Gas:		
	1. meter induk:		
	a. sampai dengan 100 M^3/h	buah	30.000
	b. lebih dari 100 M^3/h dihitung sebagai berikut:		
	1) 100 M^3/h pertama	buah	30.000
	2) selebihnya dari 100 M^3/h sampai dengan 500 M^3/h setiap M^3/h	buah	500
	3) selebihnya dari 500 M^3/h sampai dengan 1.000 M^3/h setiap M^3/h	buah	200
	4) selebihnya dari 1.000 M^3/h sampai dengan 2.000 M^3/h setiap M^3/h	buah	100
	5) selebihnya dari 2.000 M^3/h setiap M^3/h	buah	50
	6) bagian-bagian dari M^3/h dihitung satu M^3/h		
	2. meter kerja:		
	a. sampai dengan 50 M^3/h	buah	60.000
	b. lebih dari 50 M^3/h dihitung sebagai berikut:		
	1) 50 M^3/h pertama	buah	60.000
	2) selebihnya dari 50 M^3/h sampai dengan 500 M^3/h setiap M^3/h	buah	50
	3) selebihnya dari 500 M^3/h sampai dengan 1.000 M^3/h setiap M^3/h	buah	30
	4) selebihnya 1.000 M^3/h sampai dengan 2.000 M^3/h setiap M^3/h	buah	20
	5) selebihnya dari 2.000 M^3/h setiap M^3/h	buah	15
	6) bagian-bagian dari M^3/h dihitung satu M^3/h		
	3. meter gas orifice dan sejenisnya (merupakan satu sistem/unit alat ukur)	buah	150.000
	4. perlengkapan meter gas orifice (jika diuji sendiri), setiap alat perlengkapan	buah	30.000
	5. pompa ukur bahan bakar gas (BBG) Elpiji, untuk setiap bahan bakar ukur	buah	30.000
	O. Meter Air:		
	1. meter induk:		
	a. sampai dengan 15 (lima belas) M^3/h	buah	30.000
	b. lebih dari 15 (lima belas) M^3/h sampai dengan 100 (seratus) M^3/h	buah	60.000
	c. lebih dari 100 (seratus) M^3/h	buah	75.000
	2. meter kerja:		
	a. sampai dengan 3 (tiga) M^3/h	buah	2.000
	b. lebih dari 3 (tiga) M^3/h sampai dengan 10 (sepuluh) M^3/h	buah	4.500
	c. lebih dari 10 (sepuluh) M^3/h sampai dengan 100 (seratus) M^3/h	buah	9.000
	d. lebih dari 100 (seratus) M^3/h	buah	15.000
	P. Meter Cairan Minum Selain Air:		
	1. meter induk:		
	a. sampai dengan 15 (lima belas) M^3/h	buah	45.000
	b. lebih dari 15 (lima belas) M^3/h sampai dengan 100 (seratus) M^3/h	buah	75.000
	c. lebih dari 100 (seratus) M^3/h	buah	100.000

No	Jenis Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapan (UTTP) serta Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT)	Satuan	Tarif (Rp)
1	2	3	4
	2. meter kerja:		
	a. sampai dengan 15 (lima belas) M^3/h	buah	2.250
	b. lebih dari 15 (lima belas) M^3/h sampai dengan 100 (seratus) M^3/h	buah	7.500
	c. lebih dari 100 (seratus) M^3/h	buah	18.000
	Q. Pembatas Arus Air	buah	1.500
	R. Alat Kompensasi Suhu (ATC)/Tekanan (ATG)/Kompensasi Lainnya	buah	1.500
	S. Meter Prover:		
	1. sampai dengan 2.000 (dua ribu) liter	buah	150.000
	2. lebih dari 2.000 (dua ribu) liter sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) liter	buah	200.000
	3. lebih dari 10.000 (sepuluh ribu) liter, meter prover yang mempunyai 2 (dua) seksi atau lebih, maka setiap seksi dihitung sebagai alat ukur	buah	300.000
	T. Meter Arus Massa:		
	1. meter kerja, untuk setiap massa diuji:		
	a. sampai dengan 15 (lima belas) kg/min	buah	60.000
	b. lebih dari 15 (lima belas) kg/min dihitung sebagai berikut:		
	1) 15 (lima belas) kg/min pertama	buah	60.000
	2) selebihnya dari 15 (lima belas) kg/min sampai dengan 100 (seratus) kg/min, setiap kg/min	buah	500
	3) selebihnya dari 100 (seratus) kg/min sampai dengan 500 (lima ratus) kg/min setiap kg/min	buah	200
	4) selebihnya dari 500 (lima ratus) kg/min sampai dengan 1.000 (seribu) kg/min setiap kg/min	buah	100
	5) selebihnya dari 1.000 (seribu) kg/min, setiap kg/min	buah	50
	6) bagian-bagian dari kg/min dihitung satu kg/min		
	U. Alat Ukur Pengisi (Fillinf Machine), untuk setiap jenis media:		
	1. sampai dengan 4 alat pengisi	buah	60.000
	2. selebihnya dari 4 alat pengisi, setiap alat pengisi	buah	6.000
	V. Meter Listrik : meter kWh/meter energi listrik lainnya		
	1. meter induk:		
	a. 3 (tiga) phasa	buah	17.000
	b. 1 (satu) phasa	buah	7.500
	2. meter kerja kelas 2:		
	a. 3 (tiga) phasa	buah	6.500
	b. 1 (satu) phasa	buah	2.200
	3. meter kerja kelas 1, kelas 0,5:		
	a. 3 (tiga) Phasa	buah	7.000
	b. 1 (satu) Phasa	buah	2.100
	W. Stop Watch	buah	3.000
	X. Meter Parkir	buah	8.500
	Y. Anak Timbangan:		
	1. ketelitian sedang dan biasa { kelas M^2 (meter persegi) dan M^3 (meter kubik) }:		
	a. sampai dengan 1 (satu) kilogram	buah	300
	b. lebih dari 1 (satu) kilogram sampai dengan 5 (lima) kilogram	buah	1.300

No	Jenis Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapan (UTTP) serta Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT)	Satuan	Tarif (Rp)
1	2	3	4
	c. lebih dari 5 (lima) kilogram sampai dengan 50 (lima puluh) kilogram	buah	2.500
	2. ketelitian Halus (F2 dan M1):		
	a. sampai dengan 1 (satu) kilogram	buah	1.500
	b. lebih dari 1 (satu) kilogram sampai dengan 5 (lima) kilogram	buah	4.000
	c. lebih dari 5 (lima) kilogram sampai dengan 50 (lima puluh) kilogram	buah	7.500
	3. ketelitian Khusus (Kelas E2 dan F1):		
	a. sampai dengan 1 (satu) kilogram	buah	7.500
	b. lebih dari 1 (satu) kilogram sampai dengan 5 (lima) kilogram	buah	12.500
	c. lebih dari 5 (lima) kilogram sampai dengan 50 (lima puluh) kilogram	buah	17.500
	Z. Timbangan:		
	1. sampai dengan 3.000 (tiga ribu) kilogram:		
	a. ketelitian sedang dan biasa (kelas III dan kelas IV):		
	1) sampai dengan 25 (dua puluh lima) kilogram	buah	3.000
	2) lebih dari 25 (dua puluh lima) kilogram sampai dengan 50 (lima puluh) kilogram	buah	4.000
	3) lebih dari 50 (lima puluh) kilogram sampai dengan 150 (seratus lima puluh) kilogram	buah	5.000
	4) lebih dari 150 (seratus lima puluh) kilogram sampai dengan 500 (lima ratus) kilogram	buah	8.500
	5) lebih dari 500 (lima ratus) kilogram sampai dengan 1.000 (seribu) kilogram	buah	12.500
	6) lebih dari 1.000 (seribu) kilogram sampai dengan 3.000 (tiga ribu) kilogram	buah	20.000
	b. ketelitian halus (Kelas II):		
	1) sampai dengan 1 (satu) kilogram	buah	45.000
	2) lebih dari 1 (satu) kilogram sampai dengan 25 (dua puluh lima) kilogram	buah	51.000
	3) lebih dari 25 (dua puluh lima) kilogram sampai dengan 100 (seratus) kilogram	buah	8.500
	4) lebih dari 100 (seratus) kilogram sampai dengan 1.000 (seribu) kilogram	buah	58.000
	5) lebih dari 1.000 (seribu) kilogram sampai dengan 3.000 (tiga ribu) kilogram/proving ring	buah	60.000
	c. ketelitian khusus (Kelas I)	buah	65.000
	2. lebih dari 3.000 (tiga ribu):		
	a. ketelitian sedang dan biasa setiap ton	buah	4.000
	b. ketelitian khusus dan halus setiap ton	buah	12.500
	3. timbangan ban berjalan:		
	a. sampai dengan 100 (seratus) ton/h	buah	150.000
	b. lebih dari (seratus) ton/h sampai dengan 500 (lima ratus) ton/h	buah	300.000
	c. lebih dari 500 (lima ratus) ton/h	buah	450.000
	4. timbangan dengan dua skala (mulitrange) 2 atau lebih, dan dengan sebuah alat petunjuk yang penunjukannya dapat diprogram untuk penggunaan setiap skala timbang, biaya, pengujian, peneraan dan penera ulangnya dihitung sesuai dengan jumlah lantai dan kapasitas masing masing serta tarif sebagaimana dimaksud pada huruf AA angka 1, 2, dan 3		

No	Jenis Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapan (UTTP) serta Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT)	Satuan	Tarif (Rp)
1	2	3	4
	AA. 1. dead weight testing machine:		
	a. sampai dengan 100 (seratus) kilogram/cm²	buah	5.000
	b. lebih dari 100 (seratus) kilogram/cm² sampai dengan 1.000 (seribu) kilogram/cm²	buah	10.000
	c. lebih dari 1.000 (seribu) kilogram/cm²	buah	15.000
	2. a. alat ukur tekanan darah	buah	7.500
	b. manometer minyak:		
	1) sampai dengan 100 (seratus) kilogram/cm²	buah	7.500
	2) lebih dari 100 (seratus) kilogram/cm² sampai dengan 1.000 (seribu) kilogram/cm²	buah	10.500
	3) lebih dari 1.000 (seribu) kilogram/cm²	buah	15.000
	3. pressure calibrator	buah	30.000
	4. pressure recorder:		
	a. sampai dengan 100 (seratus) kilogram/cm²	buah	7.500
	b. lebih dari 100 (seratus) kilogram/cm² sampai dengan 1.000 (seribu) kilogram/cm²	buah	15.000
	c. lebih dari 1.000 (seribu) kilogram/cm²	buah	22.500
	BB. Pencap Kartu (printer recorder) Otomatis	buah	15.000
	CC. Meter Kadar Air, dihitung berdasakan komoditi:		
	a. untuk biji-bijian tidak mengandung minyak, setiap komoditi	buah	12.500
	b. untuk biji-bijian mengandung minyak, kapas dan tekstil, setiap komoditi	buah	20.000
	c. untuk kayu dan komiditi lain, setiap komoditi	buah	30.000
	DD. Selain Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapan (UTTP) tersebut pada huruf A sampai dengan huruf CC, atau benda/barang bukan Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapan (UTTP) yang atas permintaan untuk diukur, ditakar, ditimbang, setiap jam dan bagian dari jam dihitung 1 jam	buah	10.000
II.	RETRIBUSI BARANG DALAM KEADAAN TERBUNGKUS (BDKT)	buah	12.500
	A. Makanan, Semen, dan Air Minum:		
	1. sampai dengan 1 (satu) kilogram	buah	40
	2. lebih dari 1 (satu) kilogram sampai dengan 5 (lima) kilogram	buah	75
	3. lebih dari 5 (lima) kilogram sampai dengan 20 (dua puluh) kilogram	buah	120
	4. lebih dari 20 (dua puluh) kilogram sampai dengan 50 (lima puluh) kilogram	buah	150
	5. lebih dari 50 (lima puluh) kilogram sampai dengan 100 (seratus) kilogram	buah	750
	6. lebih dari 100 (seratus) kilogram	buah	1.500
	B. Minuman:		
	1. sampai dengan 1 (satu) liter	buah	40
	2. lebih dari 1 (satu) liter sampai dengan 5 (lima) liter	buah	75
	3. lebih dari 5 (lima) liter sampai dengan 20 (dua puluh) liter	buah	150
	4. lebih dari 20 (dua puluh) liter	buah	300
	C. Selain Makanan dan Minuman:		
	1. sampai dengan 1 (satu) kilogram	buah	150
	2. lebih dari 1 (satu) kilogram sampai dengan 5 (lima) kilogram	buah	375
	3. lebih dari 5 (lima) kilogram sampai dengan 20 (dua puluh) kilogram	buah	450

No	Jenis Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapan (UTTP) serta Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT)	Satuan	Tarif (Rp)
1	2	3	4
	4. lebih dari 20 (dua puluh) kilogram sampai dengan 50 (lima puluh) kilogram	buah	600
	5. lebih dari 50 (lima puluh) kilogram sampai dengan 100 (seratus) kilogram	buah	1.200
	6. lebih dari 100 (seratus) kilogram	buah	1.500

BUPATI ACEH SINGKIL,

SAFRIADI